



PUTUSAN

Nomor: 16/G/2013/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat
Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut,
dalam sengketa antara :-----

YANSORI ZAINI; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Jalan P. Mangkubumi RT.009 Kel.Segala
Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar
Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada
BAMBANG SETYO BEKTI, S.H., dan KUSAERI, S.H.,
masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, beralamat pada kantor Hukum **BAMBANG
SETYO BEKTI, SH & PARTNERS** Jalan Puri Maerakaca
Blok DD No.17 Way Halim Kota Bandar Lampung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20
September 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung**, Tempat
kedudukan Jalan Drs. Warsito Nomor 5 Kota Bandar Lampung ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;-----

1. Nama : **SUHADA, S.H.** ;-----
Pangkat/Golongan : **Penata Tingkat I, III/d**;-----

Hal. 1 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;

2. Nama : BADARUDIN UMAR, S.H. ;-----

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I, III/d ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah;-----

3. Nama : WINARTO, S.T. ;-----

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I, III/d;-----

Jabatan : Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan
Pemetaan;-----

4. Nama : M A S N A H, S.H. ;-----

Pangkat/Golongan : Penata, III/d;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;-----

5. Nama : R A M L I, S.H.,;-----

Pangkat/Golongan : Penata, III/c;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan
memilih domisili di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung,
dengan alamat Jalan Drs.Warsito No.5 Teluk Betung, Bandar
Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus No.653/6000-18.71/
X/2013, tertanggal 8 Oktober 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

2. **Drs.Musadi Muharam**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Perum KORPRI Blok D3 No.15
Kelurahan Korpri Raya, Sukarame, Kota Bandar Lampung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:16/PEN-DIS/2013/PTUN-BL, tanggal 27 September 2013 tentang Lolos Dismissal ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:16/PEN/2013/PTUN-BL tanggal 27 September 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :16/PEN-PP/2013/PTUN-BL tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 16/PENHS/2013/PTUN-BL tanggal 24 Oktober 2013 tentang Hari Persidangan ;-----
5. Telah membaca Surat Permohonan Pihak Ketiga oleh Drs. Musadi Muharam tertanggal 7 Nopember 2013;-----
6. Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No.16/G/2013/PTUN-BL tertanggal 14 Nopember 2013 ;

Hal. 3 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;
8. Telah mendengar keterangan Para Saksi dan pengakuan dari para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 23 September 2013, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 24 September 2013, dibawah Register Perkara Nomor: 16/G/2013/PTUN-BL dan terakhir diperbaiki pada tanggal 24 Oktober 2013, yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:-----

Obyek Sengketa : -----

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 22 (dahulu No. 9741/S.I) tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur No.27/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (dahulu No.1035/1991, tanggal 19 Maret 1991), Luas 425 M2 (empat ratus dua puluh lima meter persegi), terakhir atas nama Drs. Musadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharam, yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung ;-----

TENGGANG WAKTU GUGATAN DIAJUKAN :-----

Bahwa sebagaimana tenggang waktu diajukannya suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara diatur melalui Pasal 55 UU Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN, artinya dalam perkara a quo Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat TUN terhitung tanggal 26 Agustus 2013 dan diajukannya gugatan terhitung tanggal 23 September 2013, jadi secara otomatis gugatan perkara a quo masih dalam hitungan tenggang waktu diperbolehkannya untuk diajukan ;-----

Alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Penerima Hibah dari seorang laki-laki bernama Zaini atau orang tua dari Penggugat, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, dikuatkan berdasarkan Surat Pernyataan Hibah yang ditanda tangani oleh Kedua belah pihak antara Penggugat selaku penerima hibah dengan Zaini atau Orangtua Penggugat selaku pemberi hibah, serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tertanggal 6

Hal. 5 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002 ;-----

2. Bahwa adapun Hibah dari Zaini atau Orangtua Penggugat yang diberikan Penggugat berupa sebidang tanah bekas perladangan/kebun pisang, jarak dan bernung seluas lebih kurang 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dengan tanah garapan Lasiman ;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah garapan Rohman ;-----
- Timur berbatasan dengan tanah garapan Gadian ;-----
- Barat berbatasan dengan tanah garapan Dalimin ;-----

3. Bahwa tanah perladangan seluas 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) tersebut berasal dari tanah Negara ex perkebunan terlantar HGU PT. Way Halim secara terpisah menjadi 2 (dua) bidang tanah, yang pertama luasnya 2.800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi) dan yang kedua seluas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) dan tanah yang kedua inilah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, padahal status keberadaan tanah telah digarap atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai sejak Tahun 1975 langsung oleh almarhum Zaini, untuk membuktikan kepemilikan telah dibuatkan oleh Kepala Desa Way Huwi berupa Surat Keterangan Hak Garap Tahun 1975 pada tanggal 23 Oktober 1975, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dengan tanah garapan Lasiman ;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah garapan Basyar ;-----
- Timur berbatasan dengan tanah garapan Parman ;-----
- Barat berbatasan dengan tanah garapan Toni ;-----

4. Bahwa tanah perladangan seluas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) milik Penggugat tersebut telah digarap tersebut, telah dimanfaatkan dan dikuasai secara terus menerus sejak Tahun 1975 sampai dengan sekarang Tahun 2013 terhitung dari orangtua Penggugat (almarhum Zaini) sampai kepada Penggugat, tanpa adanya pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan ;-----

5. Bahwa Penggugat selaku penerima hibah dari almarhum Zaini selaku Orangtua Penggugat merasa keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 22 (dahulu No. 9741/S.I) tanggal 27

Hal. 7 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1991, Surat Ukur No. 27/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (dahulu No. 1035/1991, tanggal 19 Maret 1991), Luas 425 M2 (empat ratus dua puluh lima meter persegi), terakhir atas nama Drs. Musadi Muharam, yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, yang lokasinya diletakkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat, karena Penggugat merasa tidak pernah menjual atau mengganti rugikan atau memindah tangankan tanah tersebut kepihak lain ;-----

LATAR BELAKANG TIMBULNYA GUGATAN PERKARA A QUO DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG ;-----

6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013, disaat tanah yang luas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) tersebut dibangun bangunan oleh Penggugat, ternyata tiba-tiba Drs.Musadi Muharam mendatangi Penggugat melarang untuk membangun bangunan diatas tanah tersebut dengan menunjukkan Sertipikat Hak Milik No. 22 (dahulu No. 9741/S.I) tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur No. 27/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (dahulu No. 1035/1991, tanggal 19 Maret 1991), Luas 425 M2 (empat ratus dua puluh lima meter persegi), terakhir atas nama Drs. Musadi Muharam, yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, yang diletakkan diatas tanah Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga Penggugat merasa terusik atau terganggu ketenangannya ;-----

7. Bahwa pada tanggal 4 September 2013, Petugas dari Kantor Tergugat serta dikawal dengan pihak Kepolisian Polresta Bandar Lampung kelokasi tanah milik Penggugat yang disengketakan oleh Drs. Musadi Muharam, memasang police line dan mengadakan pengukuran ulang sepihak tanpa izin terlebih dahulu kepada Penggugat atau Penggugat tidak dilibatkan dalam pengukuran ulang yang dilakukan oleh Drs. Musadi Muharam dengan Tergugat, padahal Penggugat telah lama menempati atau sebagai pemilik tanah objek sengketa tersebut yang sah secara hukum ;-----
8. Bahwa dengan mengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 22 (dahulu No. 9741/S.I) tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur No. 27/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (dahulu No. 1035/1991, tanggal 19 Maret 1991), Luas 425 M2 (empat ratus dua puluh lima meter persegi), terakhir atas nama Drs. Musadi Muharam, yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tersebut, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk menjatuhkan amar putusan untuk membatalkan, mencoret serta mencabut atas Sertipikat tersebut dari daftar isian pada kantor Tergugat, karena Tergugat telah meletakkan

Hal. 9 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Sertipikat tersebut diatas tanah hak milik Penggugat ;----

9. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.22 (dahulu No.9741/S.I) tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur No.27/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (dahulu No. 1035/1991, tanggal 19 Maret 1991), Luas 425 M2 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi), terakhir atas nama Drs. Musadi Muharam, yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung diatas tanah milik Penggugat, maka berarti Tergugat telah tidak memperhatikan kepentingan Penggugat atau almarhum Zaini yang secara nyata telah menggarap dan menduduki tanah lokasi objek sengketa selama bertahun-tahun, yang dalam hal ini status hak Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok kebijakan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat jo Surat Menteri Dalam Negeri No. BTU 8/356/8/79 Perihal Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 dan Permendagri No. 3 Tahun 1979 butir 5 sebagai berikut ;-----

Pasal 4 menetapkan: Bahwa tanah-tanah Hak Guna Usaha asal konversi hak barat yang telah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha pertanian akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya ;-----

Pasal 5 menetapkan : Bahwa tanah-tanah perkampungan bekas HGB dan Hak Pakai asal konversi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya ;-----

Butir 5 Surat Mendagri No. BTU.8/536/8/79 tanggal 30 Agustus 1979: menetapkan mengenai tanah-tanah bekas HGU yang sudah diduduki rakyat akan terkena Pasal 5 UU No. 51 Prp Tahun 1960 pada dasarnya akan diberikan prioritas kepada petani penggarap untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut ;-----

10. Bahwa dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 22 (dahulu No. 9741/S.I) tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur No. 27/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (dahulu No. 1035/1991, tanggal 19 Maret 1991), Luas 425 M2 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi), terakhir atas nama Drs. Musadi Muharam, yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung diatas tanah milik Penggugat tersebut, berarti Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan tentang pertanahan yang diatur dalam PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Permendagri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-

Hal. 11 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah,
yang berbunyi sebagai berikut :-----

- Dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 PERMENDAGRI Nomor 5
Tahun 1973 menyebutkan ;-----

1) Setelah menerima Surat Keputusan Kepala Daerah atau
MENDAGRI tentang Pemberian Hak tersebut pada
Pasal 7 dan 9, maka Kepala Sub Direktorat Kabupaten/
Kotamadya yang bersangkutan memberitahukan hal itu
kepada Pemohon agar memenuhi kewajiban-
kewajibannya yang ditentukan dalam Surat Keputusan
tersebut ;-----

2) Setelah semua syarat dipenuhi maka atas permintaan
Penerima Hak oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah
yang bersangkutan segera dilakukan pendaftaran dalam
buku tanah dan penerbitan Sertipikat Haknya menurut
ketentuan PP No. 10 Tahun 1961 ;-----

- Sedangkan dalam **PP No. 10 Tahun 1961 Jo. PP No. 24**
Tahun 1997 tentang Pendaftaran ditetapkan :-----

Pasal 3 ayat (2) : sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu
diadakan :-----

- A. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu ;-----
- B. Penetapan batas-batasnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (1) : setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 (pengukuran) selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama 3 Bulan untuk member kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai batas-batas tanah dan daftar isian itu ;-----

11. Bahwa sedangkan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 22 (dahulu No. 9741/S.I) tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur No. 27/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (dahulu No. 1035/1991, tanggal 19 Maret 1991), Luas 425 M2 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi), terakhir atas nama Drs. Musadi Muharam, yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pertanahan tersebut, sebagaimana yang diuraikan pada point diatas telah dilanggar oleh Tergugat, hal tersebut dapat dibuktikan dari tanggal Penerbitan Sertipikat yaitu tanggal 27 Maret 1991, Pengukuran tanggal 19 Maret 1991, jadi dalam waktu 8 (delapan) hari dari Pengukuran Tergugat telah menerbitkan Sertipikat tersebut, dan dibukti lagi adanya pelanggaran Tergugat Surat Ukur tertanggal 19 Maret 1991, sedangkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tertanggal 26 Maret 1991, artinya memang kenyataannya Tergugat benar-benar telah melakukan Pelanggaran dalam menerbitkan Sertipikat

Hal. 13 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena Tergugat wajib menghapusnya dari buku daftar isiannya ;-----

12. Bahwa berdasarkan Surat Mendagri No. BTU.3/505/3-80 tanggal 26 Maret 1980 tentang Pelepasan HGU atas Perkebunan Way Halim di Kabupaten Lampung Selatan, rakyat yang telah menggarap/menduduki mendapat bagian lebih kurang 300 (tiga ratus) Ha, sehubungan dengan itu sudah jelas bahwa diatas tanah ex HGU PT. Way Halim adalah hak-hak rakyat seluas 300 (tiga ratus) Ha yang lokasinya menyebar diatas tanah asal Hak Konversi Hak Barat tersebut yang salah satunya hak Penggugat seluas lebih kurang 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi), jadi seharusnya berdasarkan peraturan mengenai peraturan tanah hak Penggugat seluas lebih kurang 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) diberikan prioritas untuk mendapat Hak Milik oleh Tergugat dan apabila ada rencana lain, Tergugat harus menyelesaikan permasalahan menyangkut hak-hak Penggugat atas tanah tersebut ;-----

13. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 22 (dahulu No. 9741/S.I) tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur No. 27/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (dahulu No. 1035/1991, tanggal 19 Maret 1991), Luas 425 M2 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi), terakhir atas nama Drs. Musadi Muharam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat sewenang-wenang dan telah tidak memperhatikan kepentingan Penggugat atau almarhum Zaini yang telah menguasai dan menduduki gtanah tersebut secara terus menerus bertahun-tahun seyogyanya meenjadi pertimbangan dalam menerbitkan Sertipikat tersebut serta Tergugat juga tidak mempertimbangkan Azas Kecermatan dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2.a dan b Undang-Undang RI No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian point 6 (enam) sampai dengan point 12 (dua belas) diatas, artinya pelanggaran tersebut, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal dan bersifat materiil/substansial ;-----

14.Bahwa dengan secara telak pelanggaran Tergugat atas AAUPB, adalah yang nyata, bahwa dengan penerbitan Sertipikat a quo oleh Tergugat mengandung cacat hukum administratif, yang hal ini diatur dengan ketentuan aturan dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengelolaan, yang menyebutkan bahwa Cacat Hukum

Hal. 15 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

adalah :-----

a. Kesalahan Prosedur ;-----

b. Kesalahan Penerapan Peraturan Perundang-undangan ;----

c. Kesalahan Subjek Hak ;-----

d. Kesalahan Jenis Hak ;-----

e. Kesalahan Perhitungan Luas ;-----

f. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;-----

g. Data Yuridis atau data fisik tidak benar, atau ;-----

h. Kesalahan yang lainnya yang bersifat hukum administratif ;-

Bahwa dengan proses penerbitan Sertipikat *a quo*, nyata-nyata telah cacat hukum administrative, oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 22 (dahulu No. 9741/S.I) tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur No. 27/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (dahulu No. 1035/1991, tanggal 19 Maret 1991), Luas 425 M2 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi), terakhir atas nama Drs. Musadi Muharam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I),
Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ;-----

15. Bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil
Penggugat tersebut diatas, maka pada saatnya Penggugat
akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam sidang
Pengadilan Tata Usaha yang terhormat ini ;-----

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon dengan hormat
kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili
perkara ini untuk berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar
sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Milik No. 22
(dahulu No. 9741/S.I) tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur No.
27/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (dahulu No. 1035/1991,
tanggal 19 Maret 1991), Luas 425 M2 (Empat Ratus Dua Puluh
Lima Meter Persegi), terakhir atas nama Drs. Musadi
Muharam, yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu
Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung ;-----

Hal. 17 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 22 (dahulu No. 9741/S.I) tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur No. 27/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (dahulu No. 1035/1991, tanggal 19 Maret 1991), Luas 425 M2 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi), terakhir atas nama Drs. Musadi Muharam, yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret Sertipikat Hak Milik No. 22 (dahulu No. 9741/S.I) tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur No. 27/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (dahulu No. 1035/1991, tanggal 19 Maret 1991), Luas 425 M2 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi), terakhir atas nama Drs. Musadi Muharam, yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dari Buku Daftar Isian pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu TERGUGAT membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini, Kamis tanggal 31 Oktober 2013 ;-----

2. Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----

a. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya Posita 1,2,3,4 dan 5 mendalilkan dan menyatakan pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas 4.000 M2 (Empat ribu meter persegi) yang diperoleh dari Hibah orang tua (Almarhum Zaini) sebagaimana Surat Pernyataan Hibah yang diketahui Kepala Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame tanggal 06 September 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

1. Sebelah Utara dengan garapan Lasiman ;-----

2. Sebelah Selatan dengan garapan Basyar ;-----

3. Sebelah Timur dengan garapan Parman ;-----

Hal. 19 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebelah Barat dengan garapan Toni ;-----

Bahwa PENGGUGAT menguasai tanah garapan tersebut berdasarkan Hibah dari orang tua (Almarhum Zaini) sebagaimana Surat Hibah diketahui oleh Kepala Kelurahan Korpri Raya tanggal 06 September 2002 dan Almarhum Zaini menguasai tanah garapan tersebut dari pemberian lisan Mbah NGADIYEM dan selanjutnya oleh Kepala Desa Way Hui dibuatkan Surat Keterangan Hak Garap ter tanggal 23 Oktober 1975 ;-----

b. Bahwa terhadap tanah yang diakui sebagai milik PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a), saat ini dimiliki oleh Sdr. MUSADI MUHARAM berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.22 (dahulu No.9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2013 Nomor 27/2013, luas 450 M² (dahulu tanggal 10 Maret 1991 No.1035/1991), terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame 1), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung , semula tercatat atas nama Sdri. MULYATI, BA beralih dan tercatat atas nama Sdr. Drs. MUSADI MUHARAM berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 195/AKTA/SKR/VII/ 1992, tanggal 27 Juli 1991 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah /Camat Sukarame MAHYUZAR MAS'UD. SH ;-----

c. Bahwa Sertipikat Hak Milik dimaksud (vide huruf b) adalah merupakan Tanda Bukti Hak yang sifatnya terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang beriakku di negara kita,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Di samping itu juga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

d. Bahwa terhadap dalil dan pernyataan PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas (*Vide* huruf a) maka TERGUGAT berpendapat dan membantah sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara PENGUGAT terhadap bidang tanah yang mana diakui sebagai miliknya yaitu seluas 4.000 M² (Empat ribu meter persegi) yang diperoleh dari Hibah orang tua (Almarhum Zaini) sebagaimana Surat Pernyataan Hibah yang diketahui lurah Korpri Raya tanggal 06 September 2002, dengan bidang tanah Milik Sdr. Drs. MUSADI MUHARAM adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo. Hal tersebut dikarenakan PENGUGAT menyatakan memiliki bidang tanah dengan cara memperoleh Hibah orang tua (Almarhum Zaini) dan diketahui oleh Kepala Kelurahan

Hal. 21 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korpri Raya) tetanggal 06 September 2002, Sedangkan Tuan Drs. MUSADI MUHARAM, memiliki surat bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik No.22 (dahulu No.9741/S.1) tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2013 Nomor 27/2013, (dahulu tanggal 10 Maret 1991 No.1035/1991) x luas 450 M² terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame 1), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula tercatat atas nama Sdri. MULYATI, BA beralih dan tercatat atas nama Sdr. Drs. MUSADI MUHARAM berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 195/AKTA/SKR/VII/1992, tanggal 27 Juli 1991 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah MAHYUZAR MAS'UD. SH ;-----

2. Bahwa kepemilikan tanah yang menjadi obyek perkara a quo yang saat ini dimiliki oleh Sdr. Drs. MUSADI MUHARAM, memperoleh tanah dari Jual Beli dengan Sdri. MULYATI, BA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 195/AKTA/SKR/VII/1992, tanggal 27 Juli 1991 yang dibuat dihadapan Camat Sukarame selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Wilayah Sukarame MAHYUZAR MAS'UD. SH. Semuanya adalah sah menurut hukum perdata yang berlaku di negara kita, karena transaksi jual beli yang dilakukan juga telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang
diperlukan empat syarat, yaitu :-----

- a. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian;-----
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
(Perikatan) :-----
- c. Perjanjian yang diadakan harus mempunyai obyek tertentu;
- d. Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal
;-----

Di samping itu juga, bahwa transaksi jual beli tersebut di atas,
telah seusai dengan asas-asas hukum yang terdapat dalam
hukum perjanjian, yaitu:-----

- a) **Asas Konsensualisme**, yang berarti bahwa suatu perjanjian pada dasarnya telah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan untuk syarat sah suatu perjanjian memerlukan sepakat mereka yang mengikatkan diri;-----

Hal. 23 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL



- b) **Asas Kebebasan Berkontrak**, menurut asas ini, Hukum Perjanjian memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian apapun, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas ini diberikan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;-----
- c) **Asas Pakta Sunt Servanda**, yang berarti pada pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas Pacta Sunt Servanda ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”;-----
- d) **Asas Itikad Baik**, yang asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Di mana asas itikad baik ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan "persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik" ;-----

Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Artinya sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu perjanjian itu seharusnya dapat membayangkan telah dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan ;-----

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Sdr. Drs.MUSADI MUHARAM dalam transaksi Jual beli tersebut selaku pihak pembeli dengan itikad baik yang dilindungi undang-undang karena telah memenuhi asas-asasnya, sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW). Yang mana apabila terjadi sengketa kepemilikan atau sengketa keperdataan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya transaksi jual beli dimaksud yang menuntut pembatalan status kepemilikan tanah dan atau akta jual beli antara Sdri. MULYATI BA dengan Sdr. Drs.MUSADI MUHARAM Nomor 195/AKTA/SKR/VII/1992, tanggal 27 Juli 1991 yang dibuat dihadapan Camat Sukarame Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah MAHYUZAR MAS'UD. SH ;-----

3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas (*vide* huruf c dan d), maka

Hal. 25 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a quo adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi yang ada, diantaranya yaitu :-----

1. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009; -----**
2. **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2009/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010 ;-----**
3. **Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 119/B/TUN/2010/PT.TUN-MDN. Tanggal : 19 Agustus 2010 ;-----**
4. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958 ;-----**

yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan PENGGUGAT harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TERGUGAT berpendapat bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa “Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a-quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara”, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009. Selanjutnya TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara a quo adalah Kompetensi Absolut. Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa “Eksepsi lain yang tidak mengenai Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa” ;-----

1. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (***error in persona/error in subjectum***);

Hal. 27 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah salah alamat (***error in persona/error in subjectum***) ;-----

b. Bahwa gugatan salah alamat (***error in persona/error in subjectum***) sebagaimana dimaksud di atas (vide-huruf a) dapat TERGUGAT buktikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam hal TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 22, (dahulu Sertipikat Hak Milik No.9741/S.1) tanggal 27 Maret 1991 , Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2013, Nomor 27/2013, (dahulu Surat Ukur Nomor 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991) luas : 450 M2, yang terletak di, Kelurahan Korpri Raya (dahulu Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, atas nama MULYATI, BA kemudian dilakukan pendaftaran peralihan Hak kepada Sdr. Drs. MUSADI MUHARAM, adalah berdasarkan :-----

a. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Nomor BPN.II/KW.193/SK/HM/1991 tanggal 26 Maret 1991, tentang Pemberian Hak Milik kepada TAMIRI, dkk (866 orang) yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk lokasi perumahan ;-----

b. Akta Jual beli dari Sdri. MULYATI, BA kepada Sdr. Drs. MUSADI MUHARAM tanggal 27 Juli 1992 Nomor 195/AKTA/SKR/VII/1992 yang dibuat oleh Camat Sukarame MAHYUZAR MAS'UD SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;-----

2. Bahwa dalam hal TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 22, (dahulu Sertipikat Hak Milik No.9741/S.1) tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2013, Nomor 27/2013 (dahulu, Surat Ukur Nomor 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991) luas : 450 M2, yang terletak di, Kelurahan Korpri Raya (dahulu Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, atas nama MULYATI, BA kemudian dilakukan pendaftaran peralihan Hak kepada Sdr. Drs. MUSADI MUHARAM, dengan ini kami TERGUGAT mengakui secara tegas bahwa benar sertipikat tersebut telah diterbitkan oleh TERGUGAT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, maka TERGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertipikat Hak

Hal. 29 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah yang sudah diterbitkan oleh TERGUGAT.

Kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas

Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif

dalam penerbitan keputusan pemberian dan /atau

sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk

melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap adalah merupakan

Kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) untuk

membatalkannya dan bukan kewenangan TERGUGAT,

sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 huruf t Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2006

Tentang Badan Pertanahan Nasional jo Pasal 3 huruf t

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor: 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia ;-----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di

atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan PARA

PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah: **salah alamat**

(error in persona/error in subjectum), karena seharusnya

yang digugat adalah :-----

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

(Kepala BPN Pusat) selaku pejabat yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 22 (dahulu Nomor 9741/S.1) tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2013, Nomor 27/2013, (dahulu tanggal 19 Maret 1991 Nomor. 1035/1991) luas : 450 M2, yang terletak di, Kelurahan Korpri Raya (dahulu Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas nama Sdri. MULYATI, BA kemudian dilakukan pendaftaran peralihan Hak kepada Sdr. Drs. MUHADI MUHARAM ;---

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung yang telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Nomor BPN.II/KW.193/SK/HM/1991 tanggal 26 Maret 1991, tentang Pemberian Hak Milik kepada TAMIRI, dkk (866 orang) yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang diperguna untuk lokasi perumahan , sebagai dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor. 22 (dahulu No. 9571/S.1) tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2013 Nomor. 27/2013 (dahulu tanggal 19 Maret 1991, Nomor 1035/1991, luas : 450 M2, yang terletak di, Kelurahan Korpri Raya dahulu Sukarame I), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas nama Sdri. MULYATI, BA. kemudian dilakukan pendaftaran

Hal. 31 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan dan tercatat Sdr. Drs. MUSADI MUHARAM, yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Sukarame 1), Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Untuk mencabut dan membatalkan keputusan dimaksud, sebab apabila keputusan dimaksud tidak dibatalkan, maka apabila kelak dikemudian hari keputusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 9741/S.1 karena cacat administrasi dalam proses penerbitannya, tetapi Keputusan Pemberian Hak Milik dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung dimaksud sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 9741/S.1 tidak dibatalkan, maka TERGUGAT dapat menerbitkan Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 9741/S.1, sehingga tidak cacat administrasi dengan pemilik tanah tetap sama yaitu Sdr. MULYATI, BA kemudian beralih dan tercatat Sdr. Drs. MUSADI MUHARAM ;-----

Sehingga berakibat hukum Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Kurang Lengkapnya Pihak (Kurang Subyek) yang
Digugat (Eksepsi *Plurium Litis Consortium*) ;-----

- a. Bahwa dalam hal TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Milik
Nomor 9741/S.1, tanggal tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur tanggal
19 Maret 1991, Nomor 1035/1991, luas : 450 M2, yang terletak di,
Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung, adalah berdasarkan:-----

1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Lampung, Nomor BPN.II/KW.193/SK/
HM/1991 tanggal 26 Maret 1991, tentang Pemberian Hak Milik
kepada T A M I R I , dkk sebanyak 866 orang yang terletak di
Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung, yang dipergunakan untuk lokasi perumahan ;-----
2. Akta Jual beli dari Sdri. MULYATI. BA kepada Sdr.Drs.
MUSADI MUHARAM, tanggal 27 Juli 1992 Nomor 195/AKTA/
SKR/VII/1992 yang dibuat oleh Camat Selaku Pejabat
Pembuat Akta Tanah MAHYUZAR MAS'UD, SH ;-----

- b. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya Posita 1, 2, 3, 4 dan 5
mendalilkan dan menyatakan pada intinya memiliki sebidang tanah
dengan luas 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) yang diperoleh dari
Hibah orang tua (Almarhum Zaini) terletak di Kelurahan Korpri Raya
Kecamatan Sukarame, dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

Hal. 33 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan garapan Lasiman ;-----
- Sebelah Selatan dengan garapan Basyar ;-----
- Sebelah Timur dengan garapan Parman ;-----
- Sebelah Barat dengan garapan Toni ;-----

Bahwa untuk menguatkan adanya hibah tersebut orang tua PENGGUGAT membuat surat Pernyataan Hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara PRNGGUGAT selaku Penerima Hibah dengan ZAINI atau orangtua PENGGUGAT selaku pemberi Hibah serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tertanggal 06 September 2002 ;-----

Bahwa PENGGUGAT menguasai tanah garapan tersebut berdasarkan Hibah dari orang tua (Almarhum Zaini) sebagaimana Surat Hibah diketahui oleh Kepala Kelurahan Korpri Raya tanggal 06 September 2002 dan Almarhum Zaini menguasai tanah garapan tersebut dari pemberian lisan Mbah NGADIYEM dan selanjutnya oleh Kepala Desa Way Hui dibuatkan Surat Keterangan Hak Garap ter tanggal 23 Oktober 1997 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka TERGUGAT berpendapat, bahwa gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya data pihak (kurang subyek) yang digugat (*plurium litis concortium*). Karena banyak pihak yang seharusnya digugat terlebih dahulu oleh PENGGUGAT, atau setidaknya turut digugat, tetapi tidak digugat oleh PENGGUGAT ;-----

c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka:-----

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Lampung yang telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tanggal 26 Maret 1991, Nomor BPN.II/KW.193/SK/HM/1991 tentang Pemberian tentang Pemberian Hak Milik kepada TAMIRI dkk (sebanyak 866 orang) yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk lokasi perumahan, untuk membatalkan Keputusan dimaksud, yang telah dipergunakan sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 9741/S.1 ;-----
2. MULYATI, BA. selaku pemilik tanah awal yang telah menerima Hak dari Negara melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung.sebagaimana dimaksud diatas (*vide* Nomor 1)

Hal. 35 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian dialihkan (dijual) kepada Sdr. Drs. MUSADI MUHARAM ;-----

3. MAHYUZAR MAS'UD, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk mencabut dan membatalkan Akta Jual Beli dari MULYATI, BA kepada Drs. MUSADI MUHARAM, tanggal 27 Juli 1992, Nomor 195/AKTA/SKR/VII/1992 yang dibuat dihadapan Tuan MAHYUZAR MAS'UD, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Bandar Lampung, sebab apabila Akta Jual Beli dimaksud tidak dibatalkan, maka status kepemilikan atas tanah dimaksud yang merupakan hak keperdataan yang melekat pada diri Drs. MUSADI MUHARAM, dan masih tetap menjadi hak milik Drs. MUSADI MUHARAM secara penuh ;-----

Adalah para pihak yang seharusnya digugat terlebih dahulu atau setidaknya ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan PENGUGAT Kurang Lengkapnya Para Pihak Yang Digugat (*plurium litis consortium*), di mana banyak pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi tidak digugat oleh PENGUGAT. Sehingga berakibat hukum Gugatan PENGUGAT menjadi batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Diskualifikator (PENGGUGAT tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan) ;-----

a. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya Posita 1, 2, 3, 4 dan 5 mendalilkan dan menyatakan pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas 4.000 M2 (Empat ribu meter persegi) yang diperoleh dari Hibah orang tua (Almarhum Zaini) terletak di Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara dengan garapan Lasiman ;-----
- Sebelah Selatan dengan garapan Basyar ;-----
- Sebelah Timur dengan garapan Parman ;-----
- Sebelah Barat dengan garapan Toni ;-----

Bahwa untuk menguatkan adanya Hibah tersebut orang tua PENGGUGAT membuat surat Pernyataan Hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara PENGGUGAT selaku Penerima Hibah dengan ZAINI atau orangtua PENGGUGAT selaku pemberi Hibah serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tertanggal 06 September 2002 ;-----

Hal. 37 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGUGAT menguasai tanah garapan tersebut berdasarkan Hibah dari orang tua (Almarhum Zaini) sebagaimana Surat Hibah diketahui oleh Kepala Kelurahan Korpri Raya tanggal 06 September 2002 dan Almarhum Zaini menguasai tanah garapan tersebut dari pemberian lisan Mbah NGADIYEM ;-----

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1975 orang tua PENGUGAT (Almarhum ZAINI) mendapat pengukuhan Hak Garapan dari Kepala Desa Way Hui dengan Surat Keterangan Hak Garap tertanggal 23 Oktober 1975 ;-----

a. Bahwa keabsahan dan kebenaran materiil dan:-----

1. Surat Pernyataan Hibah dari Sdr. ZAINI kepada YANSORI ZAINI tanggal 06 September 2002 ;-----

2. Surat Keterangan Hak garap tanggal 23 Oktober 1975 ;-----

haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh instansi atau lembaga yang berwenang untuk membuktikannya yaitu Pengadilan Negeri (vide 1.2 Eksepsi Kompetensi Absolut) dengan alasan :-----

1. Apakah benar telah terjadi suatu Hibah antara Sdr. ZAINI (Alm) dan Sdr. YANSORI ZAINI atau Surat Pernyataan Hibah antara Sdr. ZAINI (Alm) dengan Sdr. YANSORI ZAINI tanggal 06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2002 hanyalah suatu rekayasa yang dibuat secara tidak benar atau palsu ;-----

2. Apakah yang menjadi dasar dan atau alat bukti tertulis penggarapan tanah oleh Mbah NGADIYEM sehingga secara lisan memberikan tanah garapan kepada Sdr. ZAINI (Almarhum) pada tanggal 23 Oktober 1975 ;-----

- a. Bahwa Surat Pernyataan Hibah yang dijadikan sebagai Dasar Hukum kepemilikan Tanah oleh PENGUGAT terhadap tanah yang menjadi obyek perkara a quo, maka berdasarkan ketentuan hukum Pertanahan/Hukum Agraria yang berlaku ditegaskan bahwa Surat Keterangan Garapan dan Surat Pernyataan Hibah dimaksud, tidak dapat dijadikan dasar atau bukti kepemilikan tanah, karena bukan merupakan Alat bukti Hak atas Tanah dan bukan merupakan salah satu alat bukti tertulis dalam kepemilikan suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya jo Pasal 60 ayat (2) dan 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga berakibat pada Surat Keterangan Garapan yang dimiliki oleh PENGUGAT dimaksud adalah cacat hukum dan menjadi **Batal Demi Hukum.** ;-----

Hal. 39 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya Posita 1, 2, 3, 4.

dan 5 sebagaimana tersebut diatas telah menyatakan dan mendalilkan memiliki tanah garapan seluas 4.000 M2 yang diperoleh dari hibah orang tua PENGGUGAT (Almarhum ZAINI) dan Almarhum ZAINI memperoleh dari pemberian secara lisan Mbah NGADIYEM. Yang kemudian dijadikan dasar oleh PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo terhadap tanah milik Sdr. Drs. MUSADI MUHARAM, yang terletak di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ;-----

c. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa PENGGUGAT tidak berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap perkara a quo, karena PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai PENGGUGAT, sebagaimana diatur dan ditetapkan di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, yang mana PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum secara yuridis formal dan kenyataan fisik di lapangan antara PENGGUGAT dengan bidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi obyek perkara a quo, yang mana bukti Surat kepemilikan tanah yang dimiliki PENGGUGAT yang menunjukan tanah berlokasi berbeda-besa yaitu Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dan Desa Way Hui. Sedangkan tanah milik Sdr Drs. MUSADI MUHARAM terletak di Kelurahan Korpri Raya, (dahulu Sukarame 1) Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Yang mana dari dahulu kala Kelurahan atau Desa Sukarame sudah ada sejak pembentukan Desa Sukarame dan bukan merupakan hasil Pemekaran wilayah dari Desa Way Hui, Sehingga berakibat hukum PENGGUGAT harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

2. Eksepsi Kelengkapan Material Surat Gugatan ;-----

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya Posita 1,2,3,4 dan 5 mendalilkan dan menyatakan pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas 4.000 M2 (Empat ribu meter persegi) yang diperoleh dari Hibah orang tua (Almarhum Zaini) sebagaimana Surat Pernyataan Hibah yang diketahui Kepala Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame tanggal 06 September 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan garapan Lasiman ;-----
- Sebelah Selatan dengan garapan Basyar ;-----
- Sebelah Timur dengan garapan Parman ;-----
- Sebelah Barat dengan garapan Toni ;-----

Bahwa PENGGUGAT menguasai tanah garapan tersebut berdasarkan Hibah dari orang tua (Almarhum Zaini) sebagaimana Surat Hibah diketahui oleh Kepala Kelurahan Korpri Raya tanggal 06 September 2002 dan Almarhum Zaini menguasai tanah garapan tersebut dari pemberian lisan Mbah NGADIYEM dan selanjutnya oleh Kepala Desa Way Hui dibuatkan Surat Keterangan Hak Garap ter tanggal 23 Oktober 1975 ;-----

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya antara lain pada intinya menyatakan dan mendalilkan :-----

1. Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan dengan cara-cara TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Milik Noomor 22 (dahulu Nomor 9741/S1) tertanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Nomor 27.2013 tanggal 29 Agustus 2013 (dahulu Nomor 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991) dengan luas 450 M 2 atas nama Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSADI MUHARAMdst. posita 11 halaman 5 ;-----

2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar atau bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dst posita 14 halaman 6 ;----

3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 22 (dahulu Nomor 9741/S1) tertanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur Nomor 27/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (dahulu Nomor 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991) dengan luas 450 M² atas nama Drs.MUSADI MUHARAM. Petitum nomor 2 halaman 7 ;----

- a. Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan yang menjelaskan hubungan hukum antara Subyek (PENGGUGAT) dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo. Hal tersebut sangat jelas dan nyata Bahwa PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara rinci riwayat pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh PENGGUGAT dan orang sebelum PENGGUGAT dalam hal ini Almarhum ZAINI maupun pemilik awal Mbah NGADIYEM Seperti alasan-alasan dan dasar hukum apa Mbah NGADIYEM bisa memiliki tanah dimaksud , sehingga nampak jelas dan nyata bahwa antara PENGGUGAT dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo,

Hal. 43 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat hubungan hukum keperdataan, atau setidaknya tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan secara benar atau secara yuridis terhadap pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh PENGGUGAT ;-----

- b. Bahwa telah terjadi kesalahan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara yang dituntut pembatalan oleh PENGGUGAT. Yang mana menurut PENGGUGAT yang menjadi obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo adalah PENGGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, Nomor BPN.II/KW.193/SK/HM/1991 tanggal 26 Maret 1991, tentang Pemberian Hak Milik kepada TAMIRI dkk sebanyak 866 orang yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk lokasi perumahan , sebagai dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur tanggal 19 Maret 2013, Nomor 1035/1991, luas : 450 M2, yang terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas nama MULYATI, BA kemudian pendaftaran peralihan dan tercatat Drs.MUSADI MUHARAM ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan dalam perkara aquo, maka berakibat hukum Gugatan PENGGUGAT menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

3. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*) ;-----

a. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya Posita 1,2,3,4 dan 5 mendalilkan dan menyatakan pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas 4.000 M2 (Empat ribu meter persegi) yang diperoleh dari Hibah orang tua (Almarhum Zaini) terletak di Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan garapan Lasiman ;-----
- Sebelah Selatan dengan garapan Basyar ;-----
- Sebelah Timur dengan garapan Parman ;-----

Hal. 45 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan garapan Toni ;-----

Bahwa untuk menguatkan adanya Hibah tersebut orang tua PENGGUGAT membuat surat Pernyataan Hibah yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara PRNGGUGAT selaku Penerima Hibah dengan ZAINI atau orangtua PENGGUGAT selaku pemberi Hibah serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tertanggal 06 September 2002 ;-----

Bahwa PENGGUGAT menguasai tanah garapan tersebut berdasarkan Hibah dari orang tua (Almarhum Zaini) sebagaimana Surat Hibah diketahui oleh Kepala Kelurahan Korpri Raya tanggal 06 September 2002 dari Almarhum Zaini menguasai tanah garapan tersebut dari pemberian lisan Mbah NGADIYEM ;-----

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1975 orang tua PENGGUGAT (Almarhum ZAINI) mendapat pengukuhan Hak Garapan dari Kepala Desa Way Hui dengan Surat Keterangan Hak Garap tertanggal 23 Oktober 1975 ;-----

- a. TERGUGAT berpendapat, bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah Kabur (*Obscuur Libel*) karena ketidak jelasan letak tanah yang pasti yang diakui oleh PENGGUGAT miliknya, terlebih lagi apabila dicocokkan dengan letak tanah milik Sdr. YANSORI ZAINI yang menjadi obyek Perkara a quo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangatlah jelas dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan orang tuanya memperoleh tanah dari pemberian secara lisan Mbah NGADIYEM dan untuk menguatkan kepemilikan dibuatkan oleh Kepala Desa Way Huwi berupa Surat Keterangan Hak Garapan tahun 1975 ;-----

Bahwa dalam Gugatannya PENGGUGAT menyatakan memiliki tanah hanya perkiraan saja yaitu 4.000 M² yang terpisah menjadi 2 (dua) bidang tanah masing-masing 2.800 M² dan 1.200 M², dan yang seluas 1.200 M² yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* sedangkan apabila luas tersebut dicocokkan dengan n luas tanah milik Sdr. Drs. MUSADI MUHARAM yang menjadi obyek perkara *a quo* adalah 450 M². Sehingga berakibat obyek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, karena tidak ada kejelasan luas yang pasti dari tanah yang sebenarnya milik PENGGUGAT ;-----

- b. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, telah sangat jelas terjadi ketidak jelasan luas tanah yang diakui sebagai milik PENGGUGAT dengan tanah milik Sdr. Drs. MUSADI MUHARAM yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur (*Obscur Libel*) yang berakibat bukum Gugatan

Hal. 47 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT menjadi gugur dan harus ditolak, atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk
verklaard*) ;-----

4. Eksepsi Gugatan PENGUGAT Sudah Lampau waktu atau
Kadaluarsa;-----

a. Bahwa gugatan PENGUGAT telah nelampaui batas waktu untuk
dapat diajukan Gugatan atau kadaluarsa. dengan uraian penjelasan
sebagai berikut :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991,
Surat Ukur tanggal 19 Maret 1991, Nomor 1035/1991, luas :
450 M2, yang terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas nama
MULYATI, BA kemudian dilakukan pendaftaran peralihan dan
tercatat Drs. MUSADI MUHARAM. Sudah diterbitkan sejak
tanggal 27 Maret 1991. Yang apabila dihitung sampai dengan
pengajuan Gugatan oleh PENGUGAT pada tanggal 24
September 2013 sudah berumur 22 tahun ;-----

2. Bahwa selama kurun waktu penerbitan Sertipikat Hak Milik
sebagaimana dimaksud diatas atau selama 22 tahun,
PENGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan hukum atau
tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap kepemilikan
dan penguasaan tanah tersebut oleh Drs. MUSADI MUHARAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik yang sah terhadap bidang tanah yang menjadi
obyek perkara *a quo* ;-----

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, ditetapkan bahwa : “Dalam hal atau suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hal tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut ;-----
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud diatas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur tanggal 19 Maret 1991, Nomor 1035/1991, luas : 450 M2, yang terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas nama Sdri. MULYATI. BA. kemudian dilakukan pendaftaran peralihan Hak kepada Sdr. Drs.MUSADI MUHARAM maka Majelis Hakim berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi

Hal. 49 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan pertimbangan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, karena gugatan diajukan telah melampaui batas waktunya atau kadaluarsa. Sehingga berakibat hukum Gugatan PENGGUGAT harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

1. Eksepsi Kerugian Yang Dialami PENGGUGAT Sebagai Akibat Kelalaian dan Kesalahan PENGGUGAT Sendiri, Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang atau Pihak Lain;-----

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya Posita 1, 2, 3, 4 dan 5 mendalilkan dan menyatakan pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas 4.000 M2 (Empat ribu meter persegi) yang diperoleh dari Hibah orang tua (Almarhum Zaini) sebagaimana Surat Pernyataan Hibah yang diketahui Kepala Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame tanggal 06 September 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara dengan garapan Lasiman ;-----
- Sebelah Selatan dengan garapan Basyar ;-----
- Sebelah Timur dengan garapan Parman ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan garapan Toni ;-----

Bahwa PENGGUGAT menguasai tanah garapan tersebut berdasarkan Hibah dari orang tua (Almarhum Zaini) sebagaimana Surat Hibah diketahui oleh Kepala Kelurahan Korpri Raya tanggal 06 September 2002 dan Almarhum Zaini menguasai tanah garapan tersebut dari pemberian lisan Mbah NGADIYEM dan selanjutnya oleh Kepala Desa Way Hui dibuatkan Surat Keterangan Hak Garap tertanggal 23 Oktober 1975 ;-----

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo yang pada intinya adalah PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebagai akibat dan kesalahan dan kelalaiannya sendiri, yang mana PENGGUGAT mengakui memperoleh Hibah dari orang tua sebidang tanah yang tidak jelas letak dan luasnya serta bukti bukti peralihannya atau sebenarnya tanah tersebut tidak pernah ada atau setidak-tidaknya tidak jelas keberadaannya ;-----
- Bahwa kerugian sebagai akibat kesalahan dan kelalaian dan PENGGUGAT sendiri dimaksud, tidak dapat dibebankan atau dimintakan Ganti Rugi kepada orang atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) ;-----
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *vide* huruf a dan b tersebut di atas, maka sangatlah jelas kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT sebagai akibat dan kesalahan dan kelalaian

Hal. 51 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sendiri yang mengakui memiliki sebidang tanah dengan luas 4.000 M² yang tidak jelas letak atau keberadaannya serta tidak jelas luasnya. Dan apabila mencermati fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa kerugian yang dialami oleh PENGUGAT adalah sebagai akibat dan kelalaiannya sendiri, sehingga kerugian dimaksud haruslah ditanggung sendiri oleh PENGUGAT dan tidak dapat dibebankan atau dimintakan Ganti Rugi kepada orang atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) yang menetapkan :-----

"Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya" ;

Sehingga berakibat bahwa Gugatan PENGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). ;-----

1. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk untuk menyatakan bahwa **gugatan PENGUGAT harus Ditolak** atau **Tidak dapat diterima**, karena :-----

1. Perkara a quo adalah kompetensi absolut dan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah Salah Alamat
(*error in persona/error in subjectum*) ;-----
3. Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formal, karena kurang
lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*plurium litis
consortium*) ;-----
4. Gugatan PENGGUGAT adalah Diskualifikator, karena
PENGGUGAT tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas Sebagai
PENGGUGAT untuk Mengajukan Gugatan ;-----
5. Gugatan PENGGUGAT Kurang Kelengkapan Material Surat
Gugatan dan terjadi kesalahan obyek sengketa Tata Usaha
Negara;-----
6. Gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*) ;-----
7. Gugatan PENGGUGAT Sudah lampau atau Kadaluarsa ;-----
8. Gugatan PENGGUGAT Tentang Kerugian Yang Dialami
PENGGUGAT Akibat Kesalahan dan Kelalaian PENGGUGAT
Sendiri Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi
Kepada Orang Atau Pihak Lain ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

Hal. 53 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dan PENGGUGAT, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;-----

2. Bahwa segala Eksepsi yang telah TERGUGAT kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dan jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Rabu tanggal 12 September 2013 ;-----

3. Riwayat tanah lokasi Perumahan KORPRI Bandar Lampung ;---

a. Semula tanah lokasi Perumahan KORPRI Bandar Lampung adalah bagian dari perkebunan Way Halim berstatus Rechts van Erfacht (RVE) / Erfacht Verponding tercatat atas nama NV. WAY HALIM SUMATERA RUBBER AND COFFEE ESTATE LIMITED LTD, masing-masing dengan perincian sebagai berikut :-----

1. RVE No. 11 dengan acta tgl 25-06-1910 No.22 seluas ± 216
Bow;
2. RVE No. 17 dengan acta tgl 25-06-1910 No.21 seluas ± 560
Bow;
3. RVE No. 20 dengan acta tgl 25-06-1910 No.30 seluas ± 250
Bow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RVE No. 28 dengan acta tgl 25-06-1910 No.23 seluas + 504

Bow.

J u m l a h seluas \pm 1.503 Bow

(= \pm 1.000 Ha)

b. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, maka tanah tanah RVE tersebut dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU), dengan perincian sebagai berikut :-----

1. RVE No. 11 dikonversi menjadi HGU No. 2/BL tanggal 10 Maret 1971 ;-----
2. RVE No. 17 dikonversi menjadi HGU No. 3/BL tanggal 10 Maret 1971 ;-----
3. RVE No. 20 dikonversi menjadi HGU No. 1/BL tanggal 10 Maret 1971 ;-----
4. RVE No. 28 dikonversi menjadi HGU No. 4/BL tanggal 10 Maret 1971 ;-----

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 32 tahun 1979 tentang Pokok-pokok kebijaksanaan Dalam rangka Pemberian Hak Baru atas tanah asal Konversi Hak-hak Barat jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979, Ketentuan-ketentuan mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas tanah asal Konversi Hak-hak Barat, ditetapkan bahwa konversi Hak Guna Usaha eks RVE tersebut dinyatakan berakhir masa berlaku haknya sejak tanggal 24 September 1980, sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, yang peruntukan dan penggunaan tanahnya akan diatur oleh

Hal. 55 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam
Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Jo. Pasal 2 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar
Pokok Agraria (UUPA) ;-----

- d. Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung, telah
merencanakan peruntukan dan penggunaan areal tanah
perkebunan PT.Way Halim tersebut sebagaimana Surat Gubernur
Lampung kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Oktober 1979
Nomor AG.120/DA.2628/PH-X/1979 dan memohon pelepasan Hak
Guna Usaha PT. Way Halim , guna lokasi kepentingan didaerah ;--
- e. Bahwa Menteri Dalam Negeri dengan Surat tanggal 26 Maret 1980
Nomor Btu.3/505/3-80 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Lampung menyetakan setuju melepaskan HGU
Perkebunan PT WAY HALIM dengan perincian peruntukan
sebagai berikut :-----

1. Diberikan kepada PT.WAY HALIM dengan seluas \pm
300 Ha. HGU sebagai tanah Perkebunan ;-----
2. Diberikan kepada PT.WAY HALIM PERMAI seluas \pm
200 Ha. Dengan HGB untuk pembangunan perumahan ;---
3. Disediakan/dicadangkan untuk pembangunan seluas \pm
160 Ha.Perumahan PERUMNAS ;-----



4. Disediakan / dicadangkan untuk proyek-proyek seluas \pm
40 Ha Pembangunan Pemerintah Dati I Lampung ;-----

5. Diberikan kepada rakyat Penggarap seluas + 300
Ha.

J u m l a h seluas \pm 1.000 Ha.

f. Bahwa alokasi pencadangan pembangunan Perumnas
sebagaimana dimaksud vide huruf e.3 tersebut diatas, seluas 160
Hektar, terbagi menjadi dua bagian yaitu Perumnas Way Halim
dan Perumnas KORPRI Sukarame Bandar Lampung ;-----

g. Bahwa alokasi sebagian eks HGU PT.WAY HALIM diberikan
kepada rakyat penggarap sebagaimana dimaksud vide e.5
tersebut diatas, seluas 300 hektar, semuanya berada di wilayah
hukum di Kecamatan Jatimulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dan
tidak terdapat alokasi tanah untuk rakyat penggarap yang berada
di wilayah hukum Kota Bandar Lampung ;-----

h. Mungkin ada benarnya tanah garapan yang dimiliki oleh orang tua
PENGGUGAT (Almarhum ZAINI) yang dihibahkan kepada
PENGGUGAT berada diwilayah hukum Desa Way Huwi,
Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, sekalipun
hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dan
keabsahannya, namun sekalipun demikian pengakuan dan

Hal. 57 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dari PENGGUGAT tersebut tidak dapat dibenarkan apabila Surat Keterangan Hak Garap dan Surat Pernyataan Hibah tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengakui tanah milik Sdr. Drs. MUSADI MUHARAM yang letaknya di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame 1) Kota Bandar Lampung dan berjauhan dengan lokasi atau letak tanah dalam Surat Keterangan Hak Garap tersebut di Desa Way Huwi ;-----

- i. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa pernyataan dan dalil dari PENGGUGAT tentang riwayat tanah yang dimilikinya menjadi terbantahkan semuanya, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan terkesan direkayasa atau cerita bohong untuk mendukung dalil dan pernyataan PENGGUGAT guna merebut hak kepemilikan tanah milik Sdr. Drs. MUSADI MUHARAM. Kejanggalan-kejanggalan tersebut diantaranya adalah :-----

1. Pernyataan dan dalil PENGGUGAT yang menjelaskan bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari hibah orang tua (Almarhum ZAINI) pada 06 September 2002 dan Almarhum ZAINI memperoleh pemberian lisa Mbah NGADIYEM dan dibuatkan Surat Keterangan Garapan oleh Kepala Desa Way Huwi. Bagaimana mungkin dalil dan pernyataan ini dapat dibenarkan, sebab pada tahun 1967 tanah tersebut adalah merupakan lokasi Rechts van Erfacht (RVE)/Erfacht Verponding tercatat atas nama NV.WAY HALIM SUMATERA RUBBER AND COFFEE ESTATE LTD dan baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonversi pada tanggal 10 Maret 1971 dan dalam penguasaan dan pemanfaatan penuh oleh PT WAY HALIM ;

2. Lokasi tanah yang diakui sebagai milik PENGGUGAT letaknya tidak jelas, yang mana dalam posita PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci keberadaan tanah yang dihibahkan kepada PENGGUGAT ;-----

3. Luas tanah yang diakui dimiliki PENGGUGAT pun tidak jelas, sebab dalam luas tanah yang dihibahkan kepada PENGGUGAT seluas 4.000 M2, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur tanggal 19 Maret 1991, Nomor 1035/1990, yang terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas nama MULYATI, BA kemudian dilakukan pendaftaran peralihan Hak dan tercatat Drs,MUSADI MUHARAM luas tanahnya 450 M2 ;-----

j. Bahwa sangatlah jelas dan nyata dalil dan pernyataan dari PENGGUGAT banyak sekali kejanggalan dimana-mana sebagai akibat dari kecerobohan dan kurang ketelitian dari PENGGUGAT untuk membuat suatu rekayasa cerita bohong untuk mendukung pernyataan dan dalil PENGGUGAT yang mengakui tanah milik Drs, Musadi Muharam, sehingga semuanya menjadi terbantahkan;

1. Proses menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur tanggal 19 Maret 1991, Nomor 1035/1991, yang terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula atas

Hal. 59 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MULYATI, BA. dikelurahan Sukrame 1 , Kecamatan
Sukrame Kota Bandar Lampung ;-----

a. Bahwa menindak lanjuti program Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, yaitu melaksanakan pembangunan perumahan di sebagian lokasi tanah eks HGU Way Halim melalui Perumnas, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur, mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik di lokasi perumahan KORPRI Sukrame, Kota Bandar Lampung, dengan Surat Permohonan tertanggal 05 Februari 1991 yang peruntukannya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang belum memiliki rumah sebanyak 866 (Delapan ratus enam puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil ;-----

b. Bahwa Sehubungan dengan permohonan sebagaimana tersebut vide a diatas, maka pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung melakukan pengukuran bidang tanah yang diajukan permohonan Sertipikat Hak atas tanah oleh Pemerinrah Daerah Tingkat I Lampung. Yang mana dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah tersebut, dilakukan penunjukan batas-batas tanah oleh Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang mewakili negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang berwenang menguasai, mengatur peruntukan, penggunaan dan hubungan hukum tanah yang dikuasai oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 (3) Undang-undang Dasar 1945 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA) ;-----

c. Bahwa hasil dari pengukuran dan pemetaan bidang tanah dimaksud, hasilnya dituangkan dalam Peta Situasi Nomor 3 Tahun 1991 tanggal 14 Maret 1991, dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Ukur dengan dilakukan Kutipan masing-masing bidang tanah dalam Pet Situasi dimaksud, diantaranya adalah penerbitan Surat Ukur tanggal 19 Maret 1991 Nomor 1035/1991 luas 450 M² yang merupakan bidang tanah milik MULYATI, BA yang kemudian Surat Ukur dimaksud menjadi lampiran Sertipikat Nomor 9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, atas nama MULYATI, BA dikelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung ;-----

d. Bahwa pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penerbitan Surat Ukur tanggal 19 Maret 1991 Nomor 1035/1991 luas 450 M² yang merupan bidang tanah milik MULYATI BA adalah telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sebagaimana diatur dalam :-----

Hal. 61 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria ;-----
2. Peraturan-peraturan Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961 tentang Tata cara kerja Pendaftaran Tanah mengenai Pengukuran-pengukuran dan Pemetaan ;-----
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah ;-----
5. Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 tentang Peraturan tanda-tanda batas Tanah ;-----
6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;-----
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah secara Fotogrametris ;-----
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1989 tentang Tata cara Pembuatan Surat Ukur di luar Desa Lengkap ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa dalam rangka proses pendaftaran tanah dimaksud, melalui pemberian tanah negara, maka dilakukan kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A (PPT"A") yang beranggotakan para unsur terkait dari Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung dan Lurah setempat yaitu :-----

1. Unsur dari Seksi Hak-hak atas Tanah ;-----
2. Unsur dari Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ;-----
3. Unsur dari seksi Pengaturan, Penguasaan Tanah ;-----
4. Unsur dari seksi Penatagunaan Tanah ;-----
5. Lurah setempat yaitu lurah Sukarame ;-----

Bahwa hasil dari Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut dituangkan dalam "Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A", tanggal 20 Maret 1991 No. KPBL.363/PPT'A/1991, yang isinya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa tanah yang dimohon adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang merupakan bagian dari tanah eks Hak Guna Usaha PT. Way Halim yang tidak diperpanjang masa berlaku haknya ;-----

Hal. 63 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah yang dimohon akan digunakan untuk lokasi perumahan ;-----
3. Bahwa Penggunaan tanah tersebut untuk lokasi rumah tinggal sesuai dengan rencana peruntukkan dan penggunaan tanahnya ;
4. Bahwa masing-masing pemohon dalam penguasaan dan pemilikan tanah tersebut tidak melanggar ketentuan pemilikan tanah absentee dan kelebihan maksimal ;-----
5. Bahwa masing-masing pemohon telah memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pemasukan kepada Negara ;-----
6. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A, mengusulkan untuk dapat diberikan Hak Milik ;-----
- f. Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan dari Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana tersebut diatas, maka Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung, mengusulkan pemberian Hak Milik kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kepada TAMIRI dkk sebanyak 866 orang yang salah satunya adalah MULYATI, BA untuk dapat diberikan Hak Milik di lokasi perumahan KORPRI Sukarame, Bandar Lampung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Selanjutnya berdasarkan hasil pertimbangan dari Panitia Pemeriksaan Tanah A dan usulan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang mengusulkan pemberin hak milik kepada TAMIRI dkk sebanyak 866 orang, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung tanggal 26 Maret 1991 Nomor BPN. II/KW.193/SK/HM/1990 tentang Pemberian Hak Milik kepada TAMIRI dkk sebanyak 866 orang atas tanah yang terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung, yang dipergunakan untuk lokasi perumahan KORPRI Bandar Lampung ;-----
- h. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik sebagaimana dimaksud diatas, maka selanjutnya TERGUGAT (Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung) menerbitkan Sertipikat Hak Milik dilokasi Perumahan KORPRI Bandar Lampung kepada penerima Hak Milik yaitu TAMIRI dkk sebanyak 866 orang, yang salah satunya adalah MULYATI, BA dengan Sertipikat Hak Milik No. 9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur tanggal 19 Maret 1991, No. 1035/1991, luas 450 M² yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung ;-----

Hal. 65 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Berdasarkan data dan fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur tanggal 19 Maret 1991, No. 1035/1991 luas 450 M² atas nama MULYATI, BA, yang terletak di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, telah diterbitkan :-----

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----

1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria ;-----

2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah ;-----

3) Peraturan Menteri Agraria No. 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah ;-----

4) Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 ;-----

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas



tanah ;-----

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973
tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata cara
Pemberian Hak atas tanah;-----

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1975 tentang
Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang
wajib Tahunan dan biaya administrasi yang bersangkutan
dengan Pemberian hak atas tanah negara ;-----

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1978
tentang Biaya Pendaftaran Tanah ;-----

2. Telah memenuhi Norma Kepadatan ;-----

3. Tidak melanggar asas Kecermatan dan ketelitian serta tidak
sewenang-wenang.;-----

4. Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik
(AUPB) ;-----

1. Proses Peralihan Hak atau Balik Nama Sertipikat Hak Milik No.
9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur tanggal 19 Maret
1991, No. 1035/1991, luas 450 M² terletak di, Kelurahan
Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung,

Hal. 67 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tercatat atas nama MULYATI, BA, kemudian beralih

dan tercatat atas nama Drs. MUSADI MUHARAM ;-----

- a. Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan tugas menerbitkan Peralihan Hak atau Balik Nama terhadap Nama Sertipikat Hak Milik No. 9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur tanggal 19 Maret 1991, No. 1035/1991, luas 450 M² terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula tercatat atas nama MULYATI, BA kemudian beralih dan terdaftar atas nama Drs. MUSADI MUHARAM, telah mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi prosedur peralihan Sertipikat, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *jo* Peraturan Menteri Agraria No.7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah *Jo* Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 ;-----
- b. Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan tugas menerbitkan Peralihan Hak atau Balik Nama terhadap Nama Sertipikat Hak Milik No. 9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur tanggal 19 Maret 1991, No. 1035/1990, luas 450 M² terletak di, Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, semula tercatat atas nama MULYATI. BA kemudian beralih dan terdaftar atas nama Drs. MUSADI MUHARAM , setelah membaca dan meneliti alas hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh pemohon dalam hal ini MULYATI BA, baik data yuridis maupun data fisik yang disampaikan oleh pemohon kepada TERGUGAT antara lain :-----

1. Permohonan yang diajukan oleh pemohon ;-----
2. Surat-surat/dokumen atas bidang tanah yang dimiliki pemohon seperti SPT PBB, dan KTP ;-----
3. Surat-surat/dokumen perolehan tanah oleh pemohon yaitu ;-----

- Akta Jual Beli tanggal 27 Juli 1992 No.195/AKTA/SKR/VII/1992 yang dibuat oleh MAHYUZAR MAS'UD, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 9741/S I tanggal 27 Maret 1991 , Surat Ukur No. 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991 luas 450 M² terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung. atas nama MULYATI, BA yang dialihkan kepada Drs. MUSADI MUHARAM ;-

- c. Bahwa terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Peralihan Hak atau Balik Nama terhadap Sertipikat Hak Milik No. 9741/S I tanggal 27 Maret 1991 , Surat

Hal. 69 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991 luas 450 M² terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung. atas nama MULYATI, BA. yang dialihkan kepada Dr. MUSADI MUHARAM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana dimaksud vide nomor : 2.4. huruf a di atas), yang menyatakan bahwa kegiatan peralihan pendaftaran tanah untuk balik nama antara lain meliputi :-----

- a. Pencatatan Dasar Peralihan Hak Kepemilikan Tanah dimaksud berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27 Juli 1992 No: 195/AKTA/SKR/VII/1992 yang dibuat oleh MAHYUZAR MAS'UD, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 9741/S.I tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur No. 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991 luas 450 M² terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung. atas nama MULYATI .BA yang dialihkan kepada Drs. MUSADI MUHARAM ;-----
- b. Pencoretan nama pemilik lama yaitu MULYATI. BA ;--
- c. Pencatatan nama pemilik baru yaitu Drs. MUSADI MUHARAM. pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik No. 9741/S.I
tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur No. 1035/1991
tanggal 19 Maret 1991 luas 450 M² terletak di
Kelurahan Sukrame 1, Kecamatan Sukrame, Kota
Bandar Lampung, Propinsi Lampung ;-----

d. Pencatatan dalam Daftar Penyelesaian Pekerjaan,
Daftar Tanah, Daftar Surat-Ukur, dan Daftar Isian
lainnya tentang perubahan pendaftaran peralihan hak/
balik nama tersebut ;-----

2. Proses perubahan lokasi tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.
9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur tanggal 19 Maret
1991 No. 1035/1991 luas 450 M² di Kelurahan Sukrame I,
Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung atas nama Drs.
MUSADI MUHARAM;-----

a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan terakhir pemekaran
wilayah Kelurahan di Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung, yang
salah satunya adalah pemekaran Wilayah Kelurahan Sukrame I,
Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, menjadi Kelurahan
Sukrame. Kelurahan Sukrame Baru, Kelurahan Korpri Jaya,
Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar
Lampung ;-----

Hal. 71 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur tanggal 19 Maret 1991 No. 1035/1991 luas 450 M² di Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung atas nama Drs. MUSADI MUHARAM .semula berada di wilayah Hukum Kelurahan Sukarame 1 selanjutnya masuk kedalam wilayah hukum Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung ;-----

c. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 Sdr. Drs. MUSADI MUHARAM mengajukan permohonan perubahan Kelurahan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 9741/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur No. 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991 luas 450 M². Di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame , Kota Bandar Lampung atas nama Drs, MUSADI MUHARAM, sehingga dalam pelaksanaan Tata Usaha Pendaftaran Tanah terhadap Sertipikat Hak Milik dimaksud mengalami perubahan dari :-----

Semula: -----

Sertipikat Hak Milik No. 9741/S1 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur No. 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991 luas 450 M². Di Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame , Kota Bandar Lampung atas nama Drs, MUSADI MUHARAM ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjadi: -----

Sertipikat Hak Milik No. 22 tanggal 27 Maret 1991 Surat Ukur No. 27/2013 tanggal 29 Agustus 2013 luas 450 M². Yang terletak di Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame , Kota Bandar Lampung atas nama Drs, MUSADI MUHARAM ;-----

1. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT mengajukan permohonan ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili Perkara No: 16/G/2013/PTUN-BL untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut :-----

a. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----

b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara TERGUGAT untuk seluruhnya ;-----

c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik No: 9471/S I tanggal 27 Maret 1991 , Surat Ukur No. 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991 luas 450 M² terletak di Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung. atas nama

Hal. 73 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYATI, BA, telah diterbitkan :-----

1. Tidak melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----

a) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasardasar Pokok Agraria ;-----

b) Peraturan Pemerintah No: 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah ;-----

c) Peraturan Menteri Agraria No: 7 Tahun 1961 tentang
Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah ;-----

d) Peraturan Menteri Agraria No: 7 Tahun 1961 tentang
Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah ;-----

e) Peraturan Menteri Agraria No: 8 Tahun 1961 tentang
Peraturan Tanda-tanda batas tanah ;-----

f) Peraturan Menteri Agraria No: 6 Tahun 1965 tentang
Pedoman Pokok Penyelenggaraan Penclaftaran Tanah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10
Tahun 1961 ;-----

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 6 Tahun 1972 Tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 5 Tahun 1973 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak
Atas Tanah ;-----

i) Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 1 Tahun 1975 Tentang
Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang
Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang
Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah
Negara ;-----

j) Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 2 Tahun 1978 Tentang
Biaya Pendaftaran Tanah ;-----

k) Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 10 tahun 1978
tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan
Pendaftaran Tanah secara Fotogrametris ;-----

l) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3 tahun
1989 tentang Tata cara Pembuatan Surat Ukur diluar desa
Lengkap ;-----

2. Telah Memenuhi Norma Keputusan ;-----

3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta
Tidak Sewenang-Wenang ;-----

Hal. 75 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

(AUPB);

a. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanah

dengan Sertipikat Hak Milik No: 22 tanggal 27 Maret 1991

, Surat Ukur No. 27/2013 tanggal 29 Agustus 2013, luas

450 M² terletak di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan

Sukarama, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung.

atas nama Drs. MUSADI MUHARAM adalah sah mutlak

milik MUSADI MUHARAM ;-----

b. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh

biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum Dalam Eksepsi dan

Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan

memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan No: 16/G/2013/PTUN-BL,

tanggal 31 Oktober 2013, berkenan memberikan putusan dengan amar

putusan sebagai berikut:-----

A.

PRIMAIR: -----

I. DALAM EKSEPSI :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menerima Eksepsi dan TERGUGAT untuk
seluruhnya ;-----

b. Gugatan PENGGUGAT Harus Ditolak atau Tidak
Dapat Diterima, karena:-----

1. Perkara *a quo* adalah kompetensi absolut dan Pengadilan
Negeri dan bukan kompetensi absolut dan Pengadilan Tata
Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara *a quo* ;-----

2. Gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah Salah
Alamat (*error in persona/error in subjectum*) ;-----

3. Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formal, karena
kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat
(*plurium litis consortium*) ;-----

4. Gugatan PENGGUGAT adalah Diskualifikator, karena
PENGGUGAT tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas Sebagai
PENGGUGAT untuk Mengajukan Gugatan ;-----

5. Gugatan PENGGUGAT Kurang Kelengkapan Material Surat
Gugatan;-----

Hal. 77 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Gugatan PENGGUGAT Kabur (Obseuur Libel) ;-----

7. Gugatan PENGGUGAT sudah melampaui batas waktu atau
Kadaluarsa ;-----

8. Gugatan PENGGUGAT Tentang Kerugian Yang Dialami
PENGGUGAT Akibat Kesalahan dan Kelalaian PENGGUGAT
Sendiri Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi
Kepada Orang Atau Pihak Lain ;-----

9. Kepemilikan Tanah oleh PENGGUGAT Sudah Menjadi Batal
Demi Hukum, karena tanah tersebut merupakan Kepemilikan
Tanah Terlantar ;-----

I. DALAM POKOK PERKARA:-----

a. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----

b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara TERGUGAT untuk
seluruhnya ;-----

c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik No: 9741/
S.1 tanggal 27 Agustus 1990 , Surat Ukur No. 1035/1991 tanggal 19
Maret 1991.luas 450 M² terletak di Kelurahan Sukarme 1, Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung. atas nama Drs.
MULYATI BA telah diterbitkan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----

a. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria ;-----

b. Peraturan Pemerintah No : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.;-----

c. Peraturan Menteri Agraria No: 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah ;----

d. Peraturan Menteri Agraria No: 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961;-----

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No:6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;-----

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;-----

Hal. 79 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 1 Tahun 1975
Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang
Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya
Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian
Hak-Hak Atas Tanah Negara ;-----

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun
1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah ;-----

1. Telah Memenuhi Norma Keputusan ;-----

2. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian
Serta Tidak Sewenang-Wenang ;-----

3. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik (AUPB) ;-----

d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanah dengan Sertipikat
Hak Milik No: 22 tanggal 27 Agustus 1990 , Surat Ukur No. 27/2013
tanggal 29 Agustus 2013 luas 450 M² terletak di Kelurahan Korpri
Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi
Lampung. atas nama Drs. MUSADI MUHARAM adalah sah dan
mutlak milik Drs. MUSADI MUHARAM ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

II. SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Nopember 2013 pihak pemilik Sertipikat atas nama Drs. Musadi Muharam telah mengajukan Permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga (Intervensi) tertanggal 7 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi dari pemilik Sertipikat atas nama Drs. Musadi Muharam Majelis Hakim telah menentukan sikap dengan membacakan Putusan Sela tertanggal 14 Nopember 2013, yang amar putusannya adalah mendudukan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Nopember 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

Hal. 81 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya menyatakan memiliki sebidang tanah dengan luas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) yang terpisah menjadi 2 (dua) bidang tanah, yang pertama luasnya 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) dan yang kedua 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dan tanah yang kedua inilah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dan tanah tersebut di peroleh dari pemberian Mbah NGADIYEM yang memberikan secara lisan kepada orang tua PENGUGAT (almarhum ZAINI) dan untuk membuktikan kepemilikan telah dibuatkan oleh Kepala Desa Way Huwi berupa Surat Keterangan Hak Garap Tahun 1975 Tanggal 23 Oktober 1975 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara berbatasan dengan tanah garapan LASIMAN ;-----
- Selatan Berbatasan dengan tanah garapan BASYAR ;-----
- Timur berbatasan dengan tanah garapan PARMAN ;-----
- Barat berbatasan dengan tanah garapan TONI ;-----

2. Bahwa tanah seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) tersebut telah digarap, dimanfaatkan dan dikuasai terus menerus sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang tanpa adanya pihak-pihak yang merasa keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013, disaat tanah yang luas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) tersebut dibangun oleh PENGUGAT, ternyata tiba-tiba Drs. MUSADI MUHARAM mendatangi PENGUGAT melarang untuk mendirikan bangunan diatas tanah tersebut dengan menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 22 (dahulu Nomor 9741/S.1) tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur Nomor 27/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (dahulu Nomor 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991), Luas: 425 m² (empat ratus dua puluh lima meter persegi), terakhir atas nama Drs. MUSADI MUHARAM, yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukrame 1), Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, yang diletakkan diatas tanah PENGUGAT tersebut, sehingga PENGUGAT merasa terusik atau terganggu ketenangannya ;-----

Bahwa terhadap pernyataan PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas maka PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI berpendapat dan membantah sebagai berikut :-----

1. Bahwa kepemilikan tanah yang menjadi objek perkara a quo diperoleh PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI dari jual beli dengan Sdri. MULYATI, BA berdasarkan akta jual beli Nomor 195/AKTA/SKR/VII/1992 tanggal 27 Juli 1992 dibuat dihadapan Camat Sukrame selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Wilayah Sukrame MAHYUZAR MAS'UD, SH ;-----

Hal. 83 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI membeli sebidang tanah yang sudah bersertipikat dengan Nomor 9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur Nomor 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991 Luas 425 m² terletak di Kelurahan Sukarame 1 Kecamatan Sukarame Kota Madya Bandar Lampung atas nama Sdri MULYATI, BA ;-----
3. Bahwa sertipikat dengan Nomor 9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur Nomor 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991, Luas 425 m² terletak di Kelurahan Sukarame 1 Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung semula atas nama Sdri MULYATI, BA beralih dan tercatat atas nama Drs. MUSADI MUHARAM berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 195/AKTA/SKR/VII/1992 tanggal 27 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Sukarame MAHYUZAR MAS'UD, SH ;-----
4. Bahwa untuk memperjelas batas tanah pihak TERGUGAT II INTERVENSI pada tahun 1992 membuat pondasi batas tanah berbentuk siku-siku dengan ukuran panjang 2 m, lebar 2 m dan tinggi 1 m ;-----
5. Bahwa sejak PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI membeli tanah dengan Sertifikat No. 9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, tersebut pada tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 2013, selama kurun waktu 21 tahun, PENGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan hukum terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah oleh PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI selaku pemilik yang sah terhadap bidang tanah yang menjadi objek perkara *a quo* ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PIHAK PENGGUGAT melakukan tindakan memakai tanah tanpa izin PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemegang hak yang sah atas tanah dengan Sertifikat Nomor 9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur Nomor 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991, Luas 425 m², terletak di Kelurahan Sukarame 1 Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung atas nama Drs. MUSADI MUHARAM dengan kronologis sbb :-----

1. Bahwa PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI pada tanggal 18 Agustus 2013 datang melihat ke lokasi tanah dan ternyata di atas tanah tersebut sudah ada pondasi batas tanah baru yang dibuat oleh PIHAK PENGGUGAT, sedangkan pondasi batas tanah yang dibuat PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI terletak di sudut tanah berbentuk siku-siku dengan ukuran panjang 2 m, lebar 2 m, tinggi 1 m, sudah dirusak / dihilangkan ;-----
2. Bahwa PIHAK II TERGUGAT INTERVENSI pada tanggal 19 Agustus 2013 kembali datang melihat ke lokasi tanah. Pada saat itu juga PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI memberi penjelasan kepada pihak PENGGUGAT bahwa tanah tersebut adalah milik PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI dan memberi peringatan kepada PIHAK PENGGUGAT untuk tidak mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. PIHAK PENGGUGAT meminta agar diadakan pertemuan lebih lanjut dengan PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI ;-----
3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 pukul 20.00 WIB, PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI bertemu dengan PIHAK PENGGUGAT di

Hal. 85 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal PENGGUGAT ;-----

Dalam pertemuan ini PIHAK PENGGUGAT menyatakan bahwa tanah tersebut miliknya berdasarkan hibah dari orang tuanya ;-----

Kepada PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI, PENGGUGAT menawarkan untuk mengganti tanah dengan luas yang sama di tempat/ lokasi lain. PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI menolak tawaran PIHAK PENGGUGAT untuk mengganti tanah dengan luas yang sama di tempat /lokasi lain ;-----

4.Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI kembali datang ke lokasi tanah, dan ternyata pembangunan pondasi bangunan diatas tanah tersebut kembali dikerjakan. PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI kembali memberi peringatan secara langsung kepada PIHAK PENGGUGAT yang ada dilokasi tanah untuk tidak mendirikan bangunan di atas tanah tersebut ;

PIHAK PENGGUGAT tidak mengindahkan peringatan PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI dan tetap akan melanjutkan pembangunan di atas tanah tersebut ;-----

5.Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk perubahan Kelurahan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1035/1991 tanggal 19 Maret 1991, Luas 425 m² di Kelurahan Sukarame 1 Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung atas nama Drs. MUSADI MUHARAM ;-----

6.Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI melapor ke Polresta Bandar Lampung dengan tanda bukti lapor Nomor TBL/3720/B-1/VIII/2013/LPG/RESTA BALAM tanggal 21 Agustus 2013 tentang terjadinya tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ;-----

7.Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk pengembalian batas ;-----

8.Bahwa pada tanggal 4 September 2013 petugas dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung bersama-sama dengan pihak penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung datang ke lokasi tanah milik PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI dan melakukan kegiatan :----

- Petugas dari Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung memasang patok pengembalian batas ;-----
- Penyidik dari Kepolisian Polresta Bandar Lampung memasang *Police Line* ;-----

Hal. 87 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan tersebut disaksikan oleh masing-masing pihak dan aparat setempat (Lurah Korpri Raya) ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau tidak dapat diterima karena :-----

1. Berdasarkan fakta hukum kepemilikan tanah yang menjadi objek perkara *a quo* yang saat ini dimiliki TERGUGAT II INTERVENSI memperoleh tanah dari jual beli dengan Sdri MULYATI, BA berdasarkan AKTA JUAL BELI Nomor 195/AKTA/SKR/VII/1992 tanggal 27 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Camat Sukarame selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Wilayah Sukarame MAHYUZAR MAS'UD, SH semuanya adalah sah menurut hukum perdata yang berlaku di negara kita ;-----
2. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan memiliki tanah 4000 m² yang terpisah menjadi 2 (dua) bidang tanah masing-masing 2.800 m² dan 1.200 m², dan tanah seluas 1.200 m² yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan luas tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI yang menjadi objek perkara *a quo* seluas 425 m² sehingga objek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur ;-----
3. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan pada tanggal 26 Agustus 2013 disaat tanah seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) tersebut dibangun oleh PENGGUGAT, ternyata tiba-tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II INTERVENSI mendatangi PENGGUGAT melarang untuk membangun diatas tanah tersebut dengan menunjukkan Sertifikat Hak Milik No. 22 (dahulu No. 9741/S.1) tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur Nomor 27/2013 tanggal 29 Agustus 2013 (dahulu Nomor 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991) Luas 425 m². Terakhir atas nama Drs. MUSADI MUHARAM, sangatlah jelas dan nyata pernyataan tersebut direayasa dan bohong karena :-----

- a. TERGUGAT II INTERVENSI memberi peringatan untuk tidak mendirikan bangunan di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 9741/S.1 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur Nomor 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991, Luas 425m² terletak di Kelurahan Sukarame 1 Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung semula atas nama Sdri MULYATI, BA kemudian dilakukan pendaftaran peralihan hak dan tercatat atas nama Drs. MUSADI MUHARAM, itu terjadi pada tanggal 19 Agustus 2013 dan tanggal 20 Agustus 2013 ;-----
- b. TERGUGAT II INTERVENSI pada tanggal 21 Agustus 2013 melapor ke Polresta Bandar Lampung dengan tanda bukti lapor Nomor TB2/3720/B-1/VIII/2013/LPG/RESTA BALAM tanggal 21 Agustus 2013 tentang terjadinya tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, sejak saat itu TERGUGAT II INTERVENSI tidak pernah berhubungan secara langsung dengan PIHAK PENGGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada

Hal. 89 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 28 Nopember 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Desember 2013, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Desember 2013 untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-6 dan P-8, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :-----

•

P-1-----
: Surat Keterangan Hak Garap atas nama Zaini tertanggal 20
Oktober 1976. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

•

P-2 :-----
Surat Pernyataan Hibah dari Zaini kepada Yansori Zaini tertanggal
6 September 2002 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



- P-3-----
: Surat kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah Hukum Tingkat I
Propinsi Lampung, Perihal Permohonan Warga masyarakat untuk
mendapatkan Hak di atas tanah Negara, tertanggal 7 Februari
1995. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- P-4-----
: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.43/
BDG/2006/PT.TUN-MDN, tertanggal 25 Juli 2006 (Fotocopy dari
fotocopy) ;-----
- P-5-----
: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4/K/
TUN/2007, tanggal 13 Januari 2009. (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- P-6-----
: Surat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Bangsa Propinsi
Lampung kepada Kepala Kepolisian Resor Tanjung Karang
Cq.Kasat Reskrim Kepolisian Resor Tanjung Karang, perihal
mempertanyakan Police Line yang dipasang di tanah sengketa
antara Yansori Zaini dengan Drs. Musadi Muharam di Kelurahan
Harapan Jaya Kec.Sukarame Kota Bandar Lampung, tanggal 5
September 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 91 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

P-8-----

Surat Keterangan Kematian/Pemakaman Nomor:

450.69.VI.89.XII.2013 atas nama Zaini Bin Kemis dari Lurah

Jagabaya II, tanggal 16 Desember 2013 (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-12, sebagaimana tercantum dalam berita acara yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut : -----

- T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 22 tanggal 27 Maret 1991 atas nama Drs. Musadi Muharam (dahulu Buku Tanah Hak Milik No. 9741/S.I), terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Desa Sukarame I), Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-2 : Surat Ukur No. 27/2013 (dahulu Surat Ukur No.1035/1991) tertanggal 19 Maret 1991 luas 425 M2 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-3 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung No.G/280/DA/HK/1986, tanggal 25 Oktober 1986 tentang Penunjukkan nama-nama anggota Korpri unit Kantor Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pejabat/Karyawan Lainnya yang ditentukan untuk mendapat kapling tanah di Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- T-4 : Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor BTU.3/505/3.80 tanggal 26 Maret 1980 tentang Pelepasan Hak Guna Usaha atas Perkebunan Way Halim di Kabupaten Lampung Selatan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- T-5 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung No.BPN.II/KW.193/SK/HM/1991, tanggal 26 Maret 1991 tentang Pemberian Hak Milik kepada TAMIRI dkk (866 orang) yang terletak di Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung (daftar lampiran terlampir) (fotocpy dari fotocopy) ;-----
- T-6 :-----
Surat Akta Jual Beli No.195/AKTA/SKR/VII/1992, tanggal 27 Juli 1992 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- T-7 :-----

Hal. 93 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Peralihan Hak atas nama Drs.Musadi Muharam
tanggal 17 Desember 1992, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;---

•

T-8 :-----

Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Musadi Muharam.
(fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-----

•

T-9 :-----

Surat Risalah Pemeriksaan Tanah No. KPBL. 303/PPT"A"/1991,
tanggal 20 Maret 1991 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

•

T-10 :-----

Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas
No. 59/2013, tanggal 04 September 2013 (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

•

T-11 : Peta situasi No. 13/1980, sebagian dari HGU No. 17
B.L, 1971 Areal Way Halim dan Way Huwi (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;-----

•

T-12 : Peta situasi No. 3/1991 Perum Korpri Pemda Tk. I
Lampung (fotocopy dari fotocopy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang ditandai dengan T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-4, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :-----

- T.II-Inter-

1 :-----

Sertipikat Hak Milik No.22 (dahulu No. 9471/S.I) tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur No. 27/2013 tanggal 29 Agustus 20013 (dahulu No. 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991) Luas 425 M2 (empat ratus dua puluh lima ribu meter persegi) terakhir atas nama Drs. Musadi Muharam yang terletak di Kelurahan Korpri Raya (dahulu Kelurahan Sukarame I) Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

- T.II-Inter-

2 :-----

Tanda Bukti Lapor No.TBL/3720/B-I/VIII/2013/LPG/RESTA BALAM tanggal 21 Agustus 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

- T.II-Inter-

3 :-----

Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk pengukuran pengembalian batas/ penetapan batas tanggal 29 Agustus 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 95 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II-Inter–

4 : Foto dokumentasi fisik (Foto print) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi-saksi dari pihak Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama:

1. Nama: Sukadis Pulung, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Prabumulih, 10 Juli 1955, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Way Huwi Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Bandar Lampung ;-----
2. Nama: Asik, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Jln. P. Damar Gang Teratai No.19 Rt. 002 Desa Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung ;-----
3. Nama: Hamdan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat lahir, Kaliawi, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Kampung Way Huwi Jln. Raden Saleh Gang Sakura Rt. 13 No. 16 Kota Bandar Lampung ;-----

Ketiga saksi diajukan oleh Penggugat, dibawah sumpah dan telah memberi keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sanggahan dan bukti suratnya, pihak Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, dengan identitas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama: Syafri, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Tanjung Karang 12 Desember 1958, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Perum Korpri Blok D.3 No. 30 Kelurahan Harapan Jaya Bandar Lampung ;-----

Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, dibawah sumpah dan telah memberi keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Nama: Djoni Satria Mega, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Kotabumi, 10-6 1974, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Perum Korpri Blok 11 No. 19 Lk. II Rt. 006 Desa Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung;
2. Nama: Drs. RM. Nurhadi AB, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Teluk Betung 23 Desember 1963, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Perum Korpri Blok B 12 No. 04 Lk. II Rt. 006 Desa Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung ;---
3. Nama: Rohali, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Tanjung Karang, 02-05 1962, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jln. Raden Saleh No. 125 Dusun III Rt. 013/005 Desa Way Huwi Kecamatan Jati

Hal. 97 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kota Bandar Lampung;-----

4. Nama: Bun Yamin, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Tala Gening, 15-11-1964, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jln. Nusa Indah 10 Lk. III Tr. 013 Desa Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung ;-----

Keempat saksi diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, dibawah sumpah, telah memberi keterangan yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian dari Putusan ini

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat, telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 6 Januari 2014 yang isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan, dan untuk mempersingkat uraian isi putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan telah terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 22 (dahulu Nomor 9741/S.I) tertanggal 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor 27/2013 tertanggal 19 Maret 1991 (dahulu nomor 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991) dengan luas 425 M2 (empat ratus dua lima meter persegi) atas nama (terakhir) MUSADI MUHARAM (*vide* bukti T=T.II.Intv-1) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 7 Nopember 2013 telah masuk permohonan Pihak ketiga pemegang Sertipikat obyek sengketa *a quo* yang bernama **Drs.Musadi Muharam** untuk masuk sebagai Intervensi dalam sengketa *a quo* dan dalam Putusan Sela Nomor 16/G/2013/PTUN-BL, Majelis Hakim telah mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya, yang termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 31 Oktober 2013 dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawabannya tertanggal 15 November 2013 tanpa mengajukan Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya masing-masing , Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan P-8 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama (1) Sukadis Pulung, (2) Asik dan (3)

Hal. 99 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan, serta Pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Syafrie, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-4 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama (1) Djoni Satria, (2) Drs.RM Nurhadi AB, (3) Rohali, (4) Bun Yamin, yang keterangan lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh Eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh Eksepsi Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan ini, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Eksepsi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 31 Oktober 2013, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berisi :-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut :-----

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah seluas 4000 m2 dari Hibah orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat memperolehnya secara lisan pemberian dari Mbah Ngadiyem, sedangkan di atas tanah milik Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *aquo* yang dimiliki dan atas nama Drs.Musadi Muharam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara Penggugat terhadap bidang tanah yang mana diakui sebagai miliknya yaitu seluas 4000 M2 yang diperoleh dari hibah orang tua Penggugat, dengan bidang tanah milik Drs.Musadi Muharam adalah merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* ;-----

2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*);--

Bahwa Tergugat mengakui secara tegas dan benar bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tetapi kewenangan untuk membatalkan objek sengketa dan atau untuk melaksanakan putusan pengadilan adalah merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf t Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional jo Pasal 3 huruf t Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Oleh karenanya dalam hal ini yang seharusnya digugat adalah :-----

1) Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) ;-----

2) Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Lampung ;----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat adalah salah alamat ;-----

Hal. 101 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi Kurang Lengkapnya Pihak (kurang subjek) yang digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium) ;-----

Bahwa Penggugat menguasai tanah garapan tersebut berdasarkan Hibah dari orang tua Penggugat (Zaini) sebagaimana surat hibah diketahui oleh Kepala Kelurahan Korpri Raya tanggal 6 September 2002 dan almarhum Zaini menguasai tanah garapan tersebut dari pemberian lisan Mbah Ngadiyem dan selanjutnya oleh Kepala Desa Way Huwi dibuatkan Surat Keterangan Hak Garap tanggal 23 Oktober 1997;-----

Maka Tergugat berpendapat, bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*plurium litis consortium*). Karena banyak pihak yang seharusnya digugat terlebih dahulu oleh Penggugat, atau setidaknya tidaknya turut digugat, tetapi tidak digugat oleh Penggugat ;-----

4. Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan);-----

Bahwa surat pernyataan Hibah yang dijadikan sebagai dasar hukum kepemilikan tanah oleh Penggugat terhadap tanah yang menjadi obyek perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan hukum pertanahan/hukum agraria yang berlaku ditegaskan bahwa surat keterangan garapan dan surat pernyataan Hibah dimaksud, tidak dapat dijadikan dasar atau bukti kepemilikan tanah, karena bukan merupakan alat bukti hak atas tanah dan bukan merupakan salah satu alat bukti tertulis dalam kepemilikan suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1), sehingga berakibat pada surat keterangan garapan yang dimiliki oleh Penggugat dimaksud adalah cacat hukum dan menjadi batal demi hukum;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan adanya hubungan hukum secara yuridis formal dan kenyataan fisik di lapangan antara Penggugat dengan bidang tanah yang menjadi objek perkara *a quo*, sehingga berakibat Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan ;-----

5. Eksepsi Kelengkapan Material Surat Gugatan;-----

Bahwa Gugatan Penggugat telah kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan yang menjelaskan hubungan hukum antara subyek (Penggugat) dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*. Hal tersebut sangat jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci riwayat pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Penggugat dan orang sebelum Penggugat dalam hal ini Almarhum Zaini maupun pemilik awal Mbah Ngadiyem bisa memiliki tanah dimaksud, sehingga nampak jelas dan nyata bahwa antara Penggugat dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, tidak terdapat hubungan hukum keperdataan atau setidaknya tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan secara benar atau secara yuridis terhadap pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, sangatlah jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat adalah kurang kelengkapan material surat gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

6. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);-----

Hal. 103 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL



Bahwa gugatan Penggugat adalah Kabur karena ketidakjelasan letak tanah yang pasti diakui oleh Penggugat miliknya terlebih lagi apabila dicocokkan dengan milik Sdr.Yansori Zaini yang menjadi obyek perkara *a quo*. Bahwa sangatlah jelas dalam gugatan Penggugat menyatakan orang tuanya memperoleh tanah dari pemberian secara lisan dari Mbah Ngadiyem dan untuk menguatkan kepemilikan dibuatkan oleh Kepala Desa Way Huwi berupa Surat Keterangan Hak Garapan tahun 1975;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah sangat jelas terjadi ketidakjelasan luas tanah yang di akui sebagai milik Penggugat dengan tanah milik Sdr.Musadi Muharam yang menjadi obyek sengketa *a quo*, sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat menjadi Kabur sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

7. Eksepsi Gugatan Penggugat sudah lampau waktu atau Kadaluarsa;---

Bahwa obyek sengketa sudah diterbitkan sejak tanggal 27 Maret 1991 dan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 24 September 2013, yang apabila dihitung sejak diterbitkannya obyek sengketa sampai dengan pengajuan gugatan sudah berumur 22 tahun, maka gugatan Penggugat sudah lampau waktu atau Kadaluarsa ;-----

8. Eksepsi Kerugian Yang Dialami Penggugat Sebagai Akibat Kelalaian Dan Kesalahan Penggugat Sendiri, Tidak Dapat Dibebankan Atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain;-----

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada intinya adalah Penggugat telah mengalami kerugian sebagai akibat kesalahan dan kelalaian Penggugat sendiri, yang mana Penggugat mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hibah dari orang tua sebidang tanah yang tidak jelas letak dan luasnya serta bukti-bukti peralihannya atau sebenarnya tanah itu tidak pernah ada atau setidaknya tidak jelas keberadaannya ;-----

Bahwa kerugian sebagai akibat kesalahan dan kelalaian dan Penggugat sendiri dimaksud, tidak dapat dibebankan atau dimintakan ganti rugi kepada orang lain atau pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

-

1. **Eksepsi Kompetensi Absolut** ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 22 (dahulu Nomor 9741/S.I) tertanggal 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor 27/2013 tertanggal 19 Maret 1991 (dahulu nomor 1035/1991 tanggal 19 Maret 1991) dengan luas 425 M2 (empat ratus dua lima meter persegi) atas nama (terakhir) MUSADI MUHARAM (*vide* bukti T-1=T.II.Intv-1);-----

Menimbang, bahwa tolak ukur apakah suatu obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-

Hal. 105 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa *aquo* adalah termasuk Surat Keputusan yang dimaksud pasal tersebut adalah sebagai berikut :-----

Bahwa Obyek Sengketa *a quo* adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu menerbitkan obyek sengketa *a quo*, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu wewenang Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung) adalah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Individual: Ditujukan kepada Musadi Muharam (pemegang sertifikat) dan Final : Sudah dapat dilaksanakan, tidak memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi di atasnya karenanya sudah menimbulkan akibat hukum, yaitu dengan adanya Obyek Sengketa *a quo* Pemegang Sertipikat (Drs. Musadi Muharam) secara hukum sudah dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah dan secara otomatis melekat hak dan kewajibannya sebagai pemilik tanah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Obyek Sengketa *a quo* memenuhi semua unsur-unsur dan karenanya merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.51 Tahun 2009 sehingga dapat dijadikan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi absolute tidak berdasar dan harus ditolak ;-----

2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*)

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tetapi kewenangan untuk membatalkan objek sengketa dan atau untuk melaksanakan Putusan Pengadilan adalah merupakan Kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat). Oleh karenanya menurut Tergugat dalam hal ini yang seharusnya digugat adalah :-----

1) Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
(Kepala BPN Pusat) ;-----

2) Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi
Lampung ;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat adalah salah alamat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 menyatakan bahwa ;-----

Hal. 107 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Dupliknya Tergugat mengakui bahwa memang Tergugatlah yang menerbitkan obyek sengketa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sudah tepat, karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang mengeluarkan obyek sengketa, dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*) adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak ;-----

3. Eksepsi Kurang Lengkapnya Pihak (kurang subjek) yang digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-undang No.51 tahun 2009 menyebutkan bahwa *"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ;-----*

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan Dupliknya Tergugat mengakui secara tegas dan benar bahwa Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa ;-----



Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal tersebut di atas, berdasarkan pengakuan Tergugat dan bila dihubungkan dengan Surat Keputusan *a quo* yang dijadikan obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didudukkannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai satu-satunya Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah benar, karena yang bertanggung jawab atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 *jo* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1988 tentang Penyesuaian Sertipikat lama dalam rangka penyelenggaraan tugas Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Kurang Lengkapnya Pihak adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak ;-----

4. Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk mengajukan gugatan, dengan kata lain dikaitkan dengan obyek sengketa, apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap obyek sengketa, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 menyatakan bahwa ;-----

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum Peradilan Tata Usaha Negara terdapat azas "*point d'interest point d'action*" yang berarti hanya orang yang mempunyai kepentinganlah yang dapat menggugat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan, S.F.MARBUN mengemukakan bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat "*langsung terkena*" artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung oleh kepentingan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, terlebih dahulu ditentukan apakah terdapat hubungan hukum antara surat keputusan obyek sengketa *a quo* dengan Penggugat, sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan memiliki hak garapan seluas 4000 M2 yang diperoleh dari Hibah orang tua Penggugat (Alm.zaini) (*vide* bukti P-2) dan orang tua Penggugat (Alm.Zaini) memperoleh tanah seluas 4000 M2 tersebut dari pemberian secara lisan dari Mbah Ngadiyem (*vide* bukti P-1), dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Utara : tanah garapan Lasiman ;-----

-

Selatan-----

: tanah garapan Rohman ;-----

Hal. 111 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah garapan Gadian ;-----
- Barat : tanah garapan Dalimin ;-----
- Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 30 Januari 2014, Penggugat mengakui dan oleh karenanya menjadi fakta hukum bahwa tanah yang diakui hak garapnya milik Penggugat seluas 1200 M2 dengan tanah hak garap milik Penggugat selebihnya yaitu seluas 2800 M2, terletak pada wilayah yang berbeda/berjauhan satu sama lain, yang berarti bahwa lahan 4000 M2 yang diakui milik Penggugat tidak berada dalam satu wilayah ;--
- Bahwa Penggugat mengakui dalam dalil gugatannya bahwa telah menguasai dan memanfaatkan tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa *a quo*, sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang tahun 2013, terhitung dari orang tua Penggugat sampai kepada Penggugat ;-----
- Bahwa tanah yang di atasnya telah terbit obyek sengketa, dahulunya adalah berstatus HGU milik PT.Way Halim (sesuai keterangan Saksi Djoni Satria, Sukadi Sepulung, Hamdan, Bun Yamin) ;-----
- Bahwa pada tahun 1980 telah terjadi pelepasan HGU atas perkebunan Way Halim (*vide* bukti T-4) ;-----
- Bahwa pada tahun 1980 terbit surat Mendagri Nomor BTU.3/505/3.80 tertanggal 26 Maret 1980 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak Guna Usaha atas perkebunan Way Halim
di Kabupaten Lampung Selatan (*vide bukti T-4*) ;-----

- Bahwa setelah surat Mendagri tersebut di atas terbit, maka Gubernur Lampung selaku Kepala Daerah Tingkat I, menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/280/DA/HK/1986 tanggal 25 Oktober 1986 (*vide bukti T-3*) ;-----
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung menerbitkan surat No:BPN.II/KW.193/SK/HM/1991 tertanggal 26 Maret 1991 (*vide bukti T-5*) ;---

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, menyatakan bahwa ;-----

Pasal 1 : Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi Hak Barat yang menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan diselesaikan menurut ketentuanketentuan dalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979 dan Peraturan ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi dalam persidangan, keterangan Tergugat dan Pengakuan Penggugat, menyatakan tanah yang di atasnya telah terbit obyek sengketa *a quo*, asalnya adalah merupakan tanah ex. HGU PT.Way Halim ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dikaitkan dengan Peraturan Perundangan di atas, Majelis Hakim

Hal. 113 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa *a quo* asalnya adalah merupakan bagian tanah ex. HGU PT Way Halim yang telah dilepaskan haknya pada tahun 1980, dan berdasarkan Peraturan Perundangan di atas, maka tanah yang telah lepas haknya (dari PT.Way Halim) kembali menjadi tanah negara ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat menyatakan ;-

Pasal 1 ;-----

- 1) **Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai konversi hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara ;**-----

Pasal 4 ;-----

Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah menyatakan :-----

Pasal 3 (1) Hak milik dapat diberikan kepada:-----

- a. **Warga Negara Indonesia;**-----
- b. **Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 yaitu:**-----
 1. **Bank-Bank yang didirikan oleh Negara ;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang-Undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 139);-----

3. Badan-badan Keagamaan dan Badan-badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri Agama dan Menteri Sosial;-----

Pasal 4(1) Permohonan untuk mendapatkan tanah negara dengan Hak Milik diajukan oleh pemohon kepada Pejabat yang berwenang dengan perantaraan Bupati Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, secara tertulis yang disusun menurut Contoh 1 dalam rangkap 6;-----

Pasal 10(1) Setelah menerima surat keputusan Gubernur Kepala Daerah dan atau Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak tersebut pada pasal 7 dan 9, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan memberitahukan hal itu kepada pemohon, agar segera memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut. (2) Setelah semua syarat dipenuhi maka atas permintaan penerima hak oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan segera dilakukan pendaftarannya dalam buku tanah dan penerbitan sertifikat haknya menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah seluas 1200 M2 yang terletak di Kampung Way Huwi Kecamatan Natar (vide bukti P-1) adalah Hibah dari orang tua Penggugat (vide bukti P-2) dan orang tua Penggugat (Alm. Zaini) memperoleh tanah tersebut dari Mbah Ngadiyem yang diberikan secara lisan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, dikaitkan dengan pengakuan Penggugat Prinsipal dalam sidang Pemeriksaan Setempat yang menyatakan bahwa letak tanah seluas 4000 M2 yang dihibahkan orang tua Penggugat adalah terpisah antara tanah seluas 2800 M2 dan 1200 M2, sedangkan bukti P-1 dan bukti P-2 tidak menjelaskan keterkaitan antara keduanya, baik itu dalam hal luas tanah maupun letak lokasi tanah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian luas, batas dan wilayah antara bukti P-1,

Hal. 115 dari 95 halaman Putusan No. 16/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2 dan pengakuan Penggugat

Prinsipal ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui bahwa telah menguasai dan memanfaatkan tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa, sejak tahun 1975 (terhitung sejak penggarapan orang tua Penggugat) sampai dengan sekarang (tahun 2013), sedangkan pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1980 tanah tersebut masih berstatus HGU milik PT.Way Halim ;-----

Menimbang, bahwa pada tahun 1980 telah terjadi pelepasan hak dari PT.Way Halim kepada Pemerintah (*vide* bukti T-4) dan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat maka tanah bekas HGU tersebut kembali menjadi tanah negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut kembali menjadi tanah negara, maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menerbitkan Surat Keputusan Nomor G/280/DA/1986 tanggal 25 Oktober 1986 tentang Penunjukan nama-nama Anggota Korpri Unit Kantor Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Lampung dan Pejabat/Karyawan lainnya yang ditentukan untuk mendapat Kapling tanah di di Desa Sukarame Kotamadya Bandar Lampung (*vide* bukti T-3) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dimana tanah garapan yang digarapnya tersebut adalah sebagian dari tanah yang diberikan kepada rakyat (*vide* bukti T-4), namun pada kenyataannya bila dihubungkan dengan keterangan saksi yang dibawah sumpah dari Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi bernama Bun Yamin, SH bahwa tanah yang diperuntukkan kepada rakyat yang telah menggarap /menduduki atas sebagian dari areal perkebunan Way Halim adalah didaerah Way Dadi bukan didaerah Korpri dan sekitar tahun 1986 telah ada ganti rugi dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Para Penggarap yang menggarap lahan, sebanyak Rp.6000 (enam ribu rupiah) per rante ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdapat fakta bahwa Penggugat sebagai Penggarap yang telah lama menguasai, menggarap dan memanfaatkan lahan, tidak pernah mengajukan permohonan untuk meningkatkan kepemilikan dari Hak Garap menjadi Hak Milik dan oleh karenanya Pasal 3 sampai dengan 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah tidak dapat diterapkan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat hanya sebagai Penggarap tanah negara tanpa mempunyai status kepemilikan yang sah terhadap tanah tersebut, walaupun pada kenyataannya Penggugat telah lama menggarap tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat hanya mempunyai hak terhadap hasil garapan yang berupa tanaman/tumbuhan yang dihasilkan dari tanah garapan tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mempunyai hak atau hubungan hukum Keperdataan terhadap tanah garapan, khususnya tanah garapan yang di atasnya terbit obyek sengketa *a quo* ;-----

Hal. 117 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa *a quo* dan oleh karenanya tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat obyek sengketa *a quo*, dengan demikian Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Diskualifikatoir (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan) beralasan hukum dan oleh karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan) diterima oleh Majelis Hakim, maka untuk Eksepsi-Eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi ;-----

TENTANG POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara dan terhadap materi gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvaanklijke Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dalam persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Diskualifikatoir ;-----
- Menolak Eksepsi yang lain dan selebihnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

Hal. 119 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.182.000,- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014, oleh Kami DRA. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, EKA PUTRANTI, S.H. dan HASTIN KURNIA DEWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AMPRA GUSTONO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(EKA PUTRANTI, S.H.)

(DRA.MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

(HASTIN KURNIA DEWI, S.H.,M.H.)

PANITERA PENGGANTI

AMPRA GUSTONO,S.H.,M.H.

Hal. 121 dari 95 halaman Putusan No.16/G/2013/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA:

PNBP	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	100.000,-
Panggilan	: Rp.	90.000,-
Materai	: Rp.	12.000,-
Leges	: Rp.	20.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
<u>Pemeriksaan Setempat</u>	: Rp.	<u>1.050.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	1.182.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)